



**OPTIMALISASI PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN
PENGAWASAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

LAPORAN AKHIR

**FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BIDANG APARATUR DESA**

OLEH :

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2021**

ABSTRAK

Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Provinsi Sumatera Utara

Desa membangun merupakan salah satu program Nawacita yang dicanangkan oleh Pemerintah, yang bertujuan membangun Indonesia dari kawasan pinggir. Program desa membangun ini diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa ini dan akan datang.

Tindakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program desa membangun dituangkan dalam Undang-Undang tentang Desa. Salah satu implementasi kebijakan UU Desa yang merupakan strategi Pemerintah mewujudkan Desa Mandiri dan Otonom adalah memberikan dana desa sebagai sumber pendapatan. Dana desa ini digunakan 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Pemberian dana desa ini sebagai salah satu solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh desa melalui sumber pendapatan sehingga diperlukan pengelolaan, dan pengawasan yang baik agar dapat termanfaatkan sesuai tujuan dana desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap dana desa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara. Lokasi yang ditentukan adalah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo dan Kabupaten Batubara. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, melakukan wawancara mendalam, menyebar kuesioner dan telaah dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu model interaktif Miles, Huberman dan Saldana meliputi Tahap Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data serta Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa 1) Secara keseluruhan proses pengelolaan dana desa di Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. 2) Pemanfaatan dana desa digunakan untuk pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa sebagai upaya peningkatan PAD dan ekonomi masyarakat yaitu melalui pembentukan BUMDesa, namun masih ada keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelolanya. 3) Pengawasan dana desa telah dilakukan sesuai dengan standard dan prosedur yang diatur dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020 sehingga dapat menghasilkan optimalisasi pengawasan dana desa dan meminimalisir penyimpangan dan konflik yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. 4) Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dapat diselenggarakan dengan baik melalui meningkatkan kapasitas sumber daya dan potensi desa sehingga menjadi daya dukung pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan serta sebagai wujud nyata implementasi kebijakan desa tahun 2014.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pemanfaatan, Pengawasan , Dana Desa

ABSTRACT

Optimizing the Management, Utilization and Supervision of Village Funds in Improving the Economy of Village Communities in North Sumatra Province

Village development is one of the Nawacita programs launched by the government, which aims to develop Indonesia from the periphery. This village development program is expected to be able to prosper the lives of rural communities in facing challenges and opportunities in the present and the future.

The actions and efforts taken by the government in implementing the village development program are stated in the Law on Villages. One of the implementations of the village law policy which is the government's strategy to create an independent and autonomous village is to provide village funds as a source of income. This village fund is used 30% for the operational costs of the Village Government and the Village Consultative Body (BPD) and 70% for community empowerment and strengthening village government capacity. The provision of village funds is one of the solutions to problems faced by villages through sources of income so that good management and supervision are needed so that they can be utilized according to the purpose of village funds.

The purpose of this study was to determine the management, utilization, and supervision of village funds to improve the economy of rural communities in North Sumatra Province. The locations determined are Deli Serdang Regency, Langkat Regency, Karo Regency, and Batubara Regency. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, conducting in-depth interviews, distributing questionnaires, and reviewing documentation. The data analysis technique used is the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana covering the stages of data collection, data condensation, data presentation, and concluding.

The results of the study found that 1) Overall the village fund management process in North Sumatra Province had been carried out by the procedures and laws and regulations covering the stages of planning, implementation, administration, accountability, and reporting. 2) Utilization of village funds is used for village development through the development of village potential as an effort to increase village original income and the community's economy, namely through the establishment of BUMDes, but there are still limited human resources in managing it. 3) Supervision of village funds has been carried out by the standards and procedures regulated in the Minister of Home Affairs Regulation number 73 of 2020 to optimize village fund supervision and minimize deviations and conflicts that occur in the management of village funds. 4) Optimization of the management, utilization and supervision of village funds can be carried out properly by increasing the capacity of village resources and potentials so that they become the carrying capacity of management, utilization, and supervision as well as a concrete manifestation of the implementation of village policies in 2014.

Keyword: *Management, Utilization, Supervision, Village Fund*

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	iv
SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1. Desa dan Pemerintah Desa	8
2.2. Teori Optimalisasi	10
2.3. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa	11
2.4. Pengelolaan Dana Desa	13
2.5. Pemanfaatan Dana Desa	22
2.6. Penelitian Terdahulu	26
2.7. Kerangka Berfikir	35
 BAB III METODE PENELITIAN	 37
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.2. Pendekatan Penelitian	38
3.3. Fokus Penelitian	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data	40
3.5. Informan Penelitian	40
3.6. Teknik Analisis Data	41
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	 44
4.1. Hasil Penelitian	44
a. Kabupaten Deli Serdang	44

1) Pengelolaan Dana Desa.....	46
2) Pemanfaatan Dana Desa.....	48
3) Pengawasan Dana Desa	50
4) Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	52
b. Kabupaten Karo.....	52
1) Pengelolaan Dana Desa.....	52
2) Pemanfaatan Dana Desa.....	54
3) Pengawasan Dana Desa	55
4) Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	58
c. Kabupaten Langkat.....	60
1) Pengelolaan Dana Desa.....	60
2) Pemanfaatan Dana Desa.....	62
3) Pengawasan Dana Desa	62
4) Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	63
d. Kabupaten Batubara	64
1) Pengelolaan Dana Desa.....	64
2) Pemanfaatan Dana Desa.....	65
3) Pengawasan Dana Desa	65
4) Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	66
4.2. Pembahasan.....	67
BAB V. PENUTUP.....	86
5.1. Kesimpulan	86
5.2. Rekomendasi.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 3.1.	Waktu Penelitian	37
Tabel 3.2.	Penentuan Informan Dalam Penelitian ini berdasarkan Kriteria keahliannya	41
Tabel 4.1.	Jumlah Dana Desa Pematang Johar	45
Tabel 4.2.	Matriks Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa	84

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 2.1.	Kerangka Berfikir	36
Gambar 3.1.	Analisis Data Model Interaktif (Interactive Models)	42
Gambar 4.1.	Grafik Pengelolaan Dana Desa di 4 Kabupaten yang Menjadi Lokasi Penelitian.....	79
Gambar 4.2.	Grafik Pemanfaatan Dana Desa di 4 Kabupaten yang Menjadi Lokasi Penelitian.....	80
Gambar 4.3.	Grafik Pengawasan Dana Desa di 4 Kabupaten yang Menjadi Lokasi Penelitian.....	82
Gambar 4.4.	Grafik Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penga- wasan Dana Desa di 4 Kabupaten yang menjadi Lokasi Penelitian	83

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Kuesioner Penelitian.....	92
Lampiran 2.	Pedoman Wawancara	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan dan pengembangan daerah di Indonesia sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan berbagai desa di Indonesia, antara lain pengembangan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap. Desa menjadi salah satu poros pembangunan dan mempunyai posisi strategis dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Desa merupakan organisasi dalam pemerintahan yang berada pada tingkat paling kecil dan langsung berhadapan dengan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wardiyanto (2016), menyatakan bahwa dengan terbitnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan desa menjadi maju, kuat, mandiri dan berdikari sehingga dapat mewujudkan tujuan perubahan paradigma dari membangun desa menjadi desa membangun. Selanjutnya Crisbiantoro dan Takwin (2019), menyatakan bahwa istilah desa membangun menjadi konsep keberhasilan pembangunan terutama desa di tataran wilayah Indonesia dimana desa mempunyai posisi strategis dan potensi yang melimpah.

Desa membangun merupakan salah satu program Nawacita yang dicanangkan oleh pemerintah, yang bertujuan membangun Indonesia dari kawasan pinggir. Program desa membangun ini diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa ini dan akan datang.

Tindakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program desa membangun dan memberikan solusi terhadap sumber pendapatan desa,

seperti yang diungkapkan oleh Masruroh (2018), bahwa keberadaan UU Desa diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Gunawan (2018), menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sudianing dan Sandiasa (2020) berpendapat bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, diharapkan desa menjadi maju, kuat, mandiri dan berdikari melalui pengalokasian dana desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, langsung pada tingkat desa. Keberadaan UU desa ini memberikan dasar yang kuat bagi desa untuk membangun dan mengelola sumber daya yang ada di desanya melalui kucuran dana yang besar ke keuangan desa.

Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, diharapkan dapat mewujudkan desa yang mandiri, seperti yang diungkapkan oleh Ridha (2019), dimana: 1) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; 2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan asset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat; 3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain. Dengan demikian, dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 ini harus adanya komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Salah satu implementasi kebijakan UU desa yang merupakan strategi pemerintah mewujudkan desa mandiri dan otonom adalah memberikan dana desa sebagai sumber pendapatan. Dana desa ini digunakan 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Pemberian dana desa ini sebagai salah satu solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh desa melalui sumber pendapatan. Seperti yang diungkapkan oleh Idris (2014), terdapat beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan, yaitu 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil; 2) Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi; 3) Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik; 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas, program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa dan hanya bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.

Dana desa yang diberikan ke desa secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa, pengentasan kemiskinan di desa, memajukan perekonomian di desa, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan desa mandiri dan kreatif. Keberhasilan dana desa ini diharapkan dapat mendorong pembangunan desa lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera serta angka pengangguran dapat diminimalisir. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (2020) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 telah digulirkan dana desa sebesar Rp 20,8 triliun dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada RAPBN 2021 sebesar Rp 72 triliun, angka ini mengalami kenaikan 1,1% dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 71,2 triliun pada tahun 2020. Pemberian dana desa di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2020 telah dialokasikan sebesar Rp 7,9 triliun ke desa, yang digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya di tahun 2021 pemberian dana desa dialokasikan sebesar Rp 4,5 triliun, namun yang cair ke desa sebesar Rp 855

miliar. (<https://sumatra.bisnis.com/read/20210524/534/1397166/dana-desa-di-sumut-cair-rp855-miliar-dari-alokasi-rp45-triliun>)

Kebijakan pemberian dana desa merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan dana desa sebagai sumber awal pendapatan desa yang diprogram untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan menjadikan masyarakat lebih berdaya dalam kehidupan. Dana desa yang diberikan langsung disalurkan ke rekening desa yang bertujuan untuk memotong alur birokrasi sehingga dana langsung dapat diterima oleh desa, apalagi di masa pandemi ini, dana desa digunakan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang direlokasikan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa yang ditujukan kepada masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan dan terkategori miskin.

Penyaluran dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, menjadi sebuah tantangan bagi desa ke depan dalam membangun desa dan mensejahterakan masyarakat dengan upaya meningkat perekonomian masyarakat, namun tantangan dalam penyaluran dana desa ini adalah mengelola dan memanfaatkan dana secara baik, benar, dan transparan. Dengan demikian, sangat dibutuhkan adanya pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dengan optimal sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai ketentuan yang berlaku.

Ridha (2019), menjelaskan bahwa dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengelolaan dana desa diharapkan dapat membawa kemanfaatan bagi masyarakat desa dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan pada potensi dan kondisi desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dana desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi korupsi. Rentan terjadinya korupsi di desa disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Salah Korupsi dana desa juga terjadi di beberapa desa di Provinsi Sumatera, di tahun 2019 kasus korupsi dana desa sebanyak 14 kasus.

Kasus korupsi dana desa di Provinsi Sumatera Utara juga membawa dampak kepada perekonomian masyarakat desa, dan juga terhadap perkembangan kemajuan pembangunan desa. Kasus korupsi dana desa ini juga disebabkan oleh pengelolaan yang kurang akuntabilitas dan transparansi sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Tidak hanya pengelolaan yang baik namun juga harus dibarengi dengan pengawasan yang optimal dari pihak inspektorat baik dari Kabupaten maupun Provinsi sehingga dana desa ini dapat tersalurkan dengan baik dan benar.

Bunga, et.al (2018) berpendapat bahwa pencegahan korupsi dana desa dilakukan dengan 4 (empat) langkah, yakni: pembuatan MoU masyarakat dan perangkat desa untuk komitmen membangun desa, pembentukan tim pengawas independen yang awasi jalannya pengelolaan dana desa, sumpah perangkat desa menggunakan kitab suci dan sanksi yang tegas pelaku penyalahgunaan dana desa. Selanjutnya, Karmani, et.al (2019) bahwa upaya pencegahan korupsi dana desa yakni dengan pembentukan klinik desa yang berada di bawah inspektorat Provinsi untuk mendeteksi dini adanya potensi penyalahgunaan dana desa. Kemudian, Moonti (2018), langkah pencegahan korupsi dana desa yakni dengan mengenali modus-modus korupsi dana desa, peningkatan kapasitas perangkat desa dan pendamping desa.

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa sangat penting adanya pengawasan yang optimal dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat menimalisir terjadinya kecurangan dalam menyalurkan dana desa terhadap masyarakat dan pembangunan desa. Seyogyanya dana desa dialokasikan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat membantu perekonomian masyarakat desa dengan tidak menghilangkan potensi desa. Alokasi dana desa yang kelola dan digunakan dengan baik, maka dapat mengembangkan potensi desa dan memunculkan swadaya masyarakat dalam mengembangkan desa.

Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang baik dan benar dapat mendukung pembangunan infrastruktur desa, menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat desa. Maka, pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, akses informasi program dan anggaran desa yang dikelola serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa juga sangat penting adanya optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam keterlibatan pengelolaan dan sekaligus melakukan pengawasan internal terhadap pemanfaatan dana desa yang telah dialokasi oleh pemerintah desa.

Pengalokasian dana desa merupakan implementasi UU Desa tahun 2014, yang menjadi salah satu program untuk melaksanakan pemerataan pembangunan sehingga tidak ada kesenjangan tingkat perekonomian antara desa dan kota. Pemanfaatan dana desa menjadi suatu gerakan dalam meningkatkan pembangunan yang dilandasi kehidupan yang lebih baik dan layak. Maka, secara teoritis bahwa penelitian ini dapat mewujudkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang berorientasi kepada pengembangan potensi desa dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimanakah pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimanakah pengawasan dana desa di Provinsi Sumatera Utara?

4. Bagaimanakah optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui sistem pengawasan dana desa di Provinsi Sumatera Utara
4. Untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintahan desa tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Sumatera Utara dapat merumuskan kebijakan tentang pengawasan dana desa di Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa dan Pemerintah Desa

Desa secara umum telah dikenal dan diterima masyarakat semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta di perjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa tersebut. Peraturan tersebut guna untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang di dalamnya mencakup pelaksanaan pembangunan desa, membina masyarakat desa, serta melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa.

Desa dikenal sebagai deca dalam istilah etimologi bahasa sansekerta. Deca berarti air, tanah asal atau tanah kelahiran. Sehingga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang ketua yang terpilih secara demokratis berdasarkan kehendak masyarakat dan disebut sebagai Kepala Desa. Sedangkan dalam Undang-undang tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah desa atau sebuah desa adat yang memiliki sebutan lainnya merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah wewenang dan memiliki hak untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya seperti menyediakan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa asyarakat, berdasarkan hal asal-usul ataupun hak tradisional yang diakui, dihormati dalam system pemerintahan nasional Indonesia.

Berdasarkan penjelasan mengenai desa tersebut, dapat dilihat bahwa desa merupakan unsur pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dirinya sendiri. Hal ini berlaku semenjak ditetapkannya otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan segala peraturan desa yang ada membawa desa memiliki hak istimewa, memiliki kesempatan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masayarakat berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hak-hak istimewa desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa yang telah memberikan gambaran terkait wewenangnya yakni:

1. Desa berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usulnya;
2. Untuk urusan peningkatan pelayanan masyarakat desa yang menjadi kewenangan tingkat kabupaten atau kota telah diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Desa memiliki tugas pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota; serta
4. Urusan-urusan lainnya yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang yang dimiliki desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa dalam Undang-Undang Desa pasal 24 disebutkan harus berasaskan kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan local; keberagaman; dan partisipatif. Asas-asas tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus mengarah kepada kepentingan masyarakat dan dilakukan dengan sebaik mungkin tanpa ada menguntungkan satu pihak dan merugikan banyak warga desa. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus dipertanggungjawabkan karena pada dasarnya semua harta kekayaan milik desa adalah hak masyarakat dan harus digunakan selayaknya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Berdasarkan Undang-undang desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina dan memberdayakan masyarakat desa. Selain itu kepala desa juga memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, memegang kekuasaan dalam mengelola keuangan dan asset yang dimiliki desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, dan lain sebagainya. Seluruh asset, keuangan dan kekayaan

milik desa dipegang oleh kepala desa untuk dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat desa, untuk mensejahterakan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan sumber daya masyarakat hingga akhirnya masyarakat desa dapat meningkatkan perekonomiannya. Dalam hal ini tampak bahwa, kepala desa tidak boleh merugikan kepentingan umum dan membuat keputusan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri atau anggota keluarga dan golongan tertentu. Karena kekayaan desa merupakan hak dan milik masyarakat desa.

2.2 Teori Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti terbaik, paling menguntungkan atau tertinggi. Sehingga dapat optimalisasi dasarnya dapat dimaknai dengan proses atau tindakan untuk mendapatkan suatu hal yang terbaik dan paling baik, dan mencapai hasil yang baik. Mengoptimalkan suatu pekerjaan berarti berusaha agar mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dalam membahas optimalisasi juga berarti membahas pencapaian tujuan secara efektif dan efisien sebagaimana pendapat Winardi (1999:393) yang memandang optimalisasi dari dua hal. Pertama, dari sudut pandang usaha, optimalisasi dikenal sebagai usaha memaksimalkan kegiatan dalam mewujudkan keinginan yang dikehendaki. Kedua, optimalisasi diartikan juga sebagai ukuran untuk semua kegiatan yang dipenuhi dari kegiatan yang dilaksanakan, sehingga disimpulkan bahwa optimalisasi dapat diwujudkan apabila dilakukan secara efektif dan efisien.

Pendapat lain menyebutkan optimalisasi sebagai penyelesaian terbaik dari suatu permasalahan yang diarahkan pada titik maksimal atau minimal dari suatu fungsi tujuan jika dilihat dari pendekatan normative (Astuti, 2013). Lebih lanjut dijelaskannya jika dari aspek bisnis, optimalisasi dilakukan apabila mereka memaksimalkan keuntungan dengan meminimumkan biaya produksinya. Sehingga persoalan optimalisasi adalah persoalan bagaimana memaksimalkan laba serta penjualan dan meminimumkan biaya produksinya. Namun Siringoringo (2005) menyatakan bahwa optimalisasi sebagai proses pencarian solusi terbaik, dimana tidak selalu keuntungan

yang paling tinggi yang dapat tercapai jika tujuan pengoptimalannya memaksimalkan keuntungan dan sebaliknya, tidak hanya biaya yang paling kecil yang bisa ditekan apabila tujuannya adalah meminimumkan biaya. Sehingga dapat disimpulkan pada dasarnya optimalisasi mengarah kepada pencapaian tujuan dengan memaksimalkan hasil yang dicapai. Yuniar (2017) menjelaskan terdapat 3 elemen yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi optimalisasi suatu kegiatan, yaitu:

1. Tujuan. Tujuan ini dapat berbentuk maksimal atau minimal. Bentuk maksimal digunakan apabila tujuan dari optimalisasi berhubungan dengan keuntungan, penerimaan dan sejenisnya. Sedangkan bentuk minimal digunakan apabila tujuan dari pengoptimalan adalah berkaitan dengan biaya, waktu, jarak dan sejenisnya.
2. Alternatif Keputusan. Hal ini berarti pilihan yang harus disediakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternative keputusan ini berkaitan dengan penggunaan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternative ini digunakan untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
3. Sumber daya yang dibatasi. Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Adanya sumberdaya yang terbatas, sehingga mengakibatkan harus adanya optimalisasi pelaksana, yaitu mencapai tujuan dengan sumberdaya yang tersedia.

2.3 Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa

Peningkatan merupakan suatu kemajuan, perbaikan atau perubahan (Bintarto, 1997). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perekonomian berasal dari kata ekonomi yang diartikan sebagai ilmu mengenai asas-asas dari produksi, distribusi dan juga pemakaian barang atau harta kekayaan seperti keuangan, perdagangan dan perindustrian. Sehingga bila disimpulkan peningkatan perekonomian berarti sebuah perubahan atau perbaikan kondisi dari suatu perekonomian dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang lemah menjadi perekonomian yang kuat atau mengalami kemajuan dari keadaan sebelumnya. Ekonomi masyarakat sendiri berarti perekonomian yang dimiliki oleh masyarakat, dikembangkan dan ditingkatkan guna

kesejahteraan masyarakat. Dilakukan dengan membimbing dan mengembangkan kemampuan serta potensinya untuk dikerahkan ke dalam ekonomi rakyat sehingga meningkatkan produktivitasnya.

Pengembangan ekonomi masyarakat perlu dilakukan agar terciptanya peningkatan ekonomi melalui upaya relokasi aktivitas ekonomi dalam masyarakat (Tesoriere, 2008). Hal ini juga berguna untuk merevitalisasi masyarakat serta memperbaiki kualitas hidupnya. Sedangkan kartasmita (1996) menyatakan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat sebagai upaya atau metode yang digunakan untuk menjalankan aktivitas ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, baik individu maupun kelompok sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sueharto (2010) menjelaskan adanya beberapa hal yang perlu diupayakan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat agar mencapai tujuan, yakni:

1. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat;
2. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat;
3. Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan;
4. Menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri; dan
5. Membangun serta memelihara sarana dan prasarana fisik wilayahnya ; serta
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan dari peningkatan perekonomian masyarakat desa adalah untuk memastikan bahwa terjadinya perubahan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat di suatu wilayah. Berkaitan dengan dana desa, dimana penggunaannya adalah untuk melakukan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, maka secara tidak langsung dana desa diperlukan dalam menunjang terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, dana desa biasanya digunakan untuk menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagaimana Eko, dkk (2015) mengatakan bahwa Bumdes merupakan suatu lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa yang berkepentingan kepada masyarakat serta mencari keuntungan desa.

Seyadi (2003) memberikan pandangan mengenai peran dari BUMDes terhadap peningkatan perekonomian masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa;
2. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan kehidupan masyarakat desa;
3. Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional;
4. Berusaha dalam mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa; dan
5. Membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilannya sehingga meningkatkan pendapatan dan kemakmuran hidup masyarakat itu sendiri

2.4 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan pada dasarnya adalah sama dengan manajemen karena istilah pengelolaan sering digunakan dalam ilmu manajemen (Nugroho, 2003). Pengelolaan juga berasal dari kata bahasa inggris yaitu *to manage* yang artinya merujuk pada kegiatan mengurus atau menangani sesuatu. Untuk fungsi pengelolaan itu sendiri telah dijelaskan oleh para ahli seperti Henry Fayol yaitu terdiri atas 5 fungsi antara lain fungsi perencanaan (*planning*); fungsi pengorganisasian (*organizing*); fungsi pemberian perintah (*commanding*); fungsi koordinasi (*coordinating*); dan fungsi pengawasan (*controlling*).

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan fungsi dasar dari sebuah pengelolaan, bahkan dalam pengelolaan dana desa. Karena perencanaan adalah aktivitas awal yang dilakukan organisasi untuk menghasilkan output yang diharapkan atau mencapai tujuan yang ditentukan. Perencanaan melibatkan penentuan tindakan terbaik dalam mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang telah disepakati. Dalam melakukan perencanaan perlu menyadari kondisi lingkungan organisasi yang sedang dihadapi, baik internal maupun eksternal, termasuk kondisi kapasitas dan kapabilitas

organisasi guna meramalkan kondisi dan tren di masa yang akan datang. Henry Fayol menjelaskan bahwa perencanaan terdapat beberapa jenis, diantaranya yaitu:

- a. Perencanaan strategis. Perencanaan ini melibatkan analisis terhadap peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan dari organisasi. Setelah menganalisis empat hal tersebut dilanjutkan dengan mencari cara strategis untuk mencapai tujuan. Rencana strategis umumnya memiliki jangka waktu yang panjang dan di dalamnya merupakan penghubung antara tata kelola dan manajemen dengan tanggung jawab bersama untuk mengembangkan strategi yang tepat.
- b. Perencanaan taktis. Berbeda dengan rencana strategis merupakan rencana jangka panjang, perencanaan teknis merupakan rencana jangka menengah yang dirancang untuk membangun dan mengembangkan sarana spesifik agar rencana strategis yang telah disusun dapat dilaksanakan.
- c. Perencanaan operasional. Perencanaan ini merupakan rencana jangka pendek yang dimaksudkan untuk mengembangkan langkah-langkah tindakan tertentu sebagai pelaksanaan yang mendukung rencana strategis maupun taktis.
- d. Perencanaan proyek dan program. Rencana ini merupakan rencana jangka pendek hingga menengah. Fokus dari perencanaan proyek dan program adalah untuk mencapai tujuan organisasi melalui suatu proyek atau program tertentu.

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi pengorganisasian merupakan proses dalam penetapan struktur, menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Sehingga secara teknis fungsi pengorganisasian ini mengarah kepada proses dimana fungsi-fungsi seperti operasional, manusia, dan fasilitas-fasilitas dikoordinasikan agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tercapai (Rohman, 2017). Lebih lanjut Arifin dan Hadi W yang dikutip oleh Rohman (2017) menjabarkan bahwa dalam melakukan pengorganisasian diperlukan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menentukan dan meneliti macam-macam kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;

- b. Mengklasifikasikan setiap kegiatan yang akan dilakukan agar berjalan secara sistematis dan sesuai rencana;
- c. Membagi tugas-tugas kepada setiap elemen yang ada di dalam struktur organisasi sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

3. Fungsi Komando (*Commanding*)

Henry Fayol mengatakan bahwa fungsi dari komando ini disebut sebagai memerintahkan atau mengarahkan. Fungsi ini ditujukan kepada anggota atau bawahan. Dengan diberikannya arahan dan kepemimpinan guna agar mereka dapat menyadari setiap kewajibannya dan mau melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara efektif dan efisien. Memimpin juga berarti mempengaruhi orang lain untuk bekerja dan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang efektif menuntut atasan untuk memotivasi bawahannya, berkomunikasi secara efektif, dan menggunakan kekuasaan serta wewenangnya secara bijaksana. Intinya tugas dari pemimpin adalah menegerahkan segala cara untuk mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan organisasi.

4. Fungsi Koordinasi (*Coordinating*)

Koordinasi atau pengkoordinasikan merupakan berbagai upaya atau tindakan yang dilakukan seorang pemimpin untuk menghindari adanya keributan, percecokan, atau bahkan kekosongan kegiatan sehingga dapat diperbaiki dan diselaraskan sebagaimana mestinya agar tujuan yang ditetapkan masih dapat dicapai secara efektif dan efisien (Rohman, 2017). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fungsi dari koordinasi pada dasarnya untuk tetap memastikan segala kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik melalui komunikasi yang efektif.

5. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen, dimana menurut (Rheza Pratama, 2020) pengawasan berarti penemuan dan penerapan suatu cara serta peralatan untuk menjamin terlaksananya rencana sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pengawasan dapat

dibedakan atas dua jenis yaitu pertama pengawasan yang bersifat positif berarti berupaya untuk mengetahui tujuan dari organisasi akan dapat dicapai dengan efektif dan efisien atau tidak. Sedangkan pengawasan kedua yaitu bersifat negative dimana artinya berupaya untuk menjamin bahwa kegiatan yang diinginkan sebisa ungkin tidak terlaksana.

Pengawasan juga dapat disebut sebagai *control* dalam bahasa inggris yaitu suatu fungsi manajemen yang menurut Anon Mirmani (2019) adalah melakukan pekerjaan membandingkan hasil kegiatan kerja dengan tujuan yang telah direncanakan. Selain itu Anon juga mengatakan bahwa pengawasan merupakan sebuah proses dalam melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan umpan balik, dimana maksudnya adalah membandingkan antara kegiatan yang sudah direncanakan dengan kegiatan yang sebenarnya sudah dikerjakan. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Sondang Siagian (2005) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah salah satu proses seorang pimpinan dalam organisasi yang ingin mengetahui hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya telah berjalan sesuai yang direncanakan, yang diperintahkan, sesuai tujuan, sesuai kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Secara singkat ia menambahkan bahwa pada dasarnya pengawasan haruslah berpedoman dengan rencana awal.

Tujuan dari pengawasan dijelaskan oleh Graffin (2000) yang dikutip Sule dan Saefullah (2019) yang terdiri atas 4, yakni:

1. Pengawasan dilakukan agar organisasi atau instansi dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang acap kali berubah-ubah seiring perkembangan waktu. Baik terhadap lingkungan internal maupun lingkungan eksternal;
2. Pengawasan diharapkan dapat memberikan pencegahan dini dari suatu kegagalan. Ketika dalam mengimplementasikan suatu program maupun kegiatan yang telah direncanakan, adanya pengawasan dapat memantau setiap gerak-gerik kemungkinan terjadinya gangguan terhadap rencana tersebut, sehingga pada akhirnya sebelum benar-benar gagal, sebuah tindakan dapat dilakukan guna meminimalkan kegagalan;

3. Adanya pendeteksian dini atas suatu kemungkinan kegagalan, akan berakibat pula dalam meminimalkan biaya atas kerugian yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, apabila tanpa pengawasan kegiatan organisasi dapat merugikan anggaran satu kegiatan mencapai 10 juta, dengan adanya pengawasan dan menemukan kemungkinan kegagalan sehingga aktivitas kegiatan dapat dihentikan maka biaya yang dirugikan tidak akan mencapai 10 juta;
4. Pengawasan juga bertujuan untuk mengantisipasi berbagai kegiatan yang kompleks.

Agar dapat melakukan tindakan pengawasan dengan baik dan tepat, sekiranya perlu diperhatikan setiap langkah dalam pengawasan. Athoillah (2010) memberikan gambaran terkait tata cara atau langkah-langkah dalam melakukan pengawasan diantaranya yaitu: memeriksa kegiatan yang dilakukan; kemudian mengecek setiap tindakan dan mencocokkannya dengan rencana yang telah ditetapkan; menginspeksi setiap tindakan; apabila ditemukan sesuatu yang tidak wajar maka harus dilakukannya pengendalian dan mengatur sedemikian rupa sehingga pada akhirnya pengawasan ini dapat mencegah sebelum terjadinya kegagalan. Sedangkan wijayanti (2008) menjelaskan 4 tahapan yang harus dilakukan dalam pengawasan, yakni:

1. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan. Standar-standar kegiatan harus ditetapkan terlebih dahulu pada saat proses perencanaan;
2. Mengukur tindakan atau kinerja. Setiap sumber daya manusia yang mengimplementasikan rencana yang telah ditetapkan dalam suatu kegiatan maka harus diukur kinerjanya berdasarkan observasi, wawancara, maupun penelaahan dari laporan-laporan kegiatan yang tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
3. Melakukan analisis, memberikan pendapat dan mengevaluasi kinerja yang dibandingkan dengan standar awal;
4. Setelah dilakukan perbandingan kinerja dengan standar, kemudian dapat mengambil tindakan perbaikan apabila terdapat ketidak sesuaian kinerja dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai.

Hubungan pengawasan dalam pengelolaan dana desa berarti mengawasi atau melakukan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan pengelolaan dana desa yang mencakup 5 hal yaitu penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dana desa. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 juga memperjelas bahwa pengawasan pengelolaan untuk keuangan desa adalah sebuah tindakan atau usaha yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota yang dilakukan melalui reviu; monitoring; evaluasi; pemeriksaan dan pengawasan lainnya (Permendagri nomor 73 tahun 2020).

1. Reviu adalah kegiatan penelaahan ulang seluruh bukti kegiatan yang tujuannya untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
2. Monitoring adalah proses memberi nilai terhadap kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
4. Pemeriksaan adalah proses dalam identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisien, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi.
5. Bentuk pengawasan lainnya seperti sosialisasi yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa; pendidikan dan pelatihan; pembimbingan dan konsultasi; pengelolaan hasil pengawasan; dan penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

Pengelolaan dana desa adalah mengatur atau mengurus segala arus dana desa. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana di dalamnya telah ditentukan tata cara atau langkah-langkah dalam pengelolaan keuangan di desa termasuk pengelolaan dana desa. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Perencanaan, meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Perencanaan ini dilakukan oleh Sekretaris Desa dan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa;
 - b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut dibawa kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk bersama-sama dibahas dan disepakati;
 - c. Apabila rancangan sudah disepakati maka kepala desa kemudian menyampaikan kepada Bupati melalui camat;
 - d. Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa. Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan perundangan maka kepala desa harus memperbaiki selama 7 hari;
 - e. Apabila tidak diperbaiki kepala desa maka rancangan perdes tentang APBDesa akan dibatalkan Bupati dan secara otomatis berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan desa hanya dapat melakukan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa;
 - f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan kemudian kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.
2. Pelaksanaan yang merupakan usaha untuk mewujudkan atau mengimplementasikan program serta kegiatan yang telah dirancang dan disetujui Bupati. Adapun tahapan pelaksanaannya adalah:

- a. Semua penerimaan maupun pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui rekening desa dan didukung oleh bukti lengkap dan sah;
- b. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu yang mencukupi kebutuhan operasional desa;
- c. Pengeluaran desa mengakibatkan bebas APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- d. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang sifatnya mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
- e. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus disusun rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa;
- f. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh kepala desa;
- g. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa;
- h. Pelaksanaan kegiatan harus mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran) kepada kepala desa, Dana SPP tidak boleh dilakukan sebelum adanya penerimaan barang atau jasa. Pengajuan SPP harus melampirkan bukti transaksi;
- i. Berdasarkan SPP yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa, harus disetujui kepala desa atas permintaan pembayaran dan bendahara akan melakukan pembayaran. Jangan lupa untuk selalu mencatat pembayaran;

- j. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan dan pajak lainnya, harus menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas Negara sesuai peraturan.
- 3. Penatausahaan yang merupakan kegiatan mencatat oleh bendahara desa. Catatan yang dimaksud seperti buku kas umu, buku kas pembantu pajak, buku bank dan laporan pertanggungjawaban bendahara setiap bulan secara tertib di akhir bulannya, pertanggungjawaban laporan harus disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 4. Pelaporan, dengan tahapan:
 - a) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
 - b) Laporan semester pertama berupa realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan, sedangkan untuk laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- 5. Pertanggungjawaban seperti:
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang terdiri atas pendapatata, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri beberapa hal, pertama: format laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
 - c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan PBDesa juga harus disampaikan kepada Bupati melalui camat. Penyampain

laporan ini paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.5 Pemanfaatan Dana Desa

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat, atau sesuatu yang dirasakan dan diterima. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat diartikan sebagai guna, atau faedah. Sehingga secara sederhana pemanfaatan berarti proses dalam menggunakan agar berfaedah dan bermanfaat. Habib Hanafi, dkk (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan merupakan aktifitas dari menggunakan proses dan sumber-sumber belajar. Pemanfaatan juga dapat diartikan sebagai aktivitas dalam memperoleh atau memakai suatu hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung ataupun tidak langsung agar dapat bermanfaat (Diu Budi, dkk, 2021). Sehingga bila dikaitkan dengan dana desa maka makna dari pemanfaatan yaitu proses atau cara dalam mempergunakan dana desa agar bermanfaat bagi seseorang atau sekelompok orang.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memunculkan kewajiban dan kewenangan bagi Pemerintah Desa untuk mengalokasikan dana desa yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Diberikannya dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam membangun desa dan aspek lainnya yang menjadi kewenangan desa. Berdasarkan buku pintar dana desa (2017), dana desa disebutkan untuk diprioritaskan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk:

1. Meningkatkan pelayanan public di desa;
2. Mengentaskan kemiskinan;
3. Memajukan perekonomian desa;
4. Mengatasi kesenjangan pembanguna antardesa; dan
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Melihat tujuan dan prioritas penggunaan dana desa tersebut, dapat dipahami bahwa adanya dana desa pada dasarnya ditujukan untuk bermanfaat bagi masyarakat desa itu sendiri. Seperti dalam memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada

setiap masyarakat, bermanfaat bagi penguatan kapasitas dan kualitas masyarakat yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek, bahkan memberikan manfaat untuk kebahagiaan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat desa.

Palmira Permata Bachtiar, dkk (2019) menyebutkan ada beberapa manfaat yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat desa dari penggunaan belanja desa yang dialirkan melalui kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan. Dalam kegiatan pembangunan terdiri atas beberapa klasifikasi kegiatan yaitu seperti pembangunan jalan desa, jalan lingkungan, pembangunan jembatan, layanan dasar, prasarana produksi, pembangunan sarana publik⁷, serta pembangunan talud dan bronjong. Sedangkan klasifikasi kegiatan pemberdayaan terdiri atas 3 jenis bidang pemberdayaan seperti keterampilan, pengadaan, dan bantuan operasional.

Lebih lanjut dalam laporan Palmira, dkk (2019) menyebutkan bahwa manfaat belanja desa bagi masyarakat dibaginya menjadi dua yaitu manfaat secara langsung dan manfaat secara tidak langsung. Manfaat langsung dari dana desa dipahami sebagai bentuk dana yang diterima secara langsung oleh masyarakat yang berasal dari aktivitas belanja barang dan belanja upah atau honorarium. Sedangkan manfaat dana desa yang diterima masyarakat secara tidak langsung merupakan manfaat yang dirasakan masyarakat desa setelah kegiatan dari belanja desa telah selesai dilaksanakan. Manfaat tidak langsung ini mencakup manfaat dari aspek ekonomi dan nonekonomi (sosial) yang berupa perubahan positif dalam masyarakat.

- a. Manfaat langsung belanja barang. Manfaat ini diterima masyarakat melalui kegiatan pembelian barang oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang memiliki usaha. Misalnya untuk kegiatan pembangunan desa telah mengakibatkan permintaan terhadap material seperti pasir, semen, paving block, dan lainnya meningkat. Sehingga hal ini memberikan manfaat kepada penyedia barang yang sebagai masyarakat berupa keuntungan dari hasil jual beli.
- b. Manfaat langsung dari upah atau honorarium. Manfaat ini dirasakan langsung atau diterima langsung oleh masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan

pembangunan. Masyarakat yang menganggur dan yang memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan bangunan diminta untuk menjadi pekerja dalam kegiatan pembangunan desa sehingga mereka secara langsung menerima manfaat dana desa berupa upah.

c. Manfaat ekonomi (tidak langsung). Manfaat tidak langsung merupakan manfaat yang dirasakan masyarakat ketika kegiatan dari belanja desa telah selesai dilaksanakan. Beberapa manfaat ekonomi tidak langsung yang dirasakan masyarakat seperti:

- 1) Terjadinya efisiensi yaitu perubahan biaya yang dialami masyarakat baik dari waktu maupun uang akibat adanya pembangunan infrastruktur. Perubahan jarak tempuh yang lebih pendek karena adanya jembatan, tersedianya air bersih yang dekat. Selain itu juga dapat mengalami waktu tempuh yang lebih pendek dengan adanya perubahan jalan yang lebih baik.
- 2) Terjadinya produktivitas akibat lahan yang dialiri irigasi dan jumlah musim tanam. Pembangunan sarana produksi seperti perbaikan saluran irigasi dan talud jalan usaha tani dapat memberikan manfaat kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas produksi.
- 3) Nilai tambah terhadap harga tanah. Adanya pembangunan di desa telah mengakibatkan harga tanah meningkat. Sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.

d. Manfaat nonekonomi.

Selain manfaat ekonomi, terdapat juga manfaat nonekonomi bagi masyarakat sekitar. Manfaat ini dirasakan secara tidak langsung akibat adanya pembangunan sarana prasarana. Contoh wujud manfaat nonekonomi dari kegiatan pembangunan seperti jalan desa atau jalan lingkungan dan jembatan telah meningkatkan intensitas masyarakat dalam kegiatan saling mengunjungi. Selain itu menyebabkan akses masyarakat menjadi mudah dan lancar sehingga masyarakat dapat menyebarluaskan informasi dan bertukar informasi dengan mudah. Interaksi yang aktif akan menimbulkan dampak positif seperti

berkurangnya konflik antar warga. Manfaat lainnya juga dirasakan dalam aspek kesehatan karena dengan adanya pembangunan penyediaan air bersih. Dalam aspek pendidikan dan keagamaan juga menimbulkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Terdapat pula manfaat nonekonomi dari kegiatan pemberdayaan. Karena pada dasarnya pemberdayaan ditujukan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga akhirnya mereka dapat mandiri. Adanya dana desa menjadi harapan agar dapat merangsang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Dalam hal ini terdapat tiga indikator pemberdayaan yaitu peningkatan kapasitas, pengadaan dan bantuan operasional. Dengan peningkatan kapasitas dan mendapatkan bantuan operasional, dirasa bermanfaat dalam bertambahnya keterampilan contohnya dalam kegiatan pelatihan menjahit, tata boga atau pelatihan kelompok tani.

2.6 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Nama	Tahun	Rangkuman
1	Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Langsa	Fahrul Ridha		Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dan bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Pengelolaan Dana desa selamaini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain di bidang infrastruktur, pemberdayaan di bidang umum dan keagamaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan parit, jalan, pembuatan jaring ikan atau jala dan pembuatan kue serta bordir untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang umum dan keagamaan. Dalam bidang umum diwujudkan dengan adanya PKK. Dalam bidang keagamaan diwujudkan dengan diadakannya pengajian-pengajian rutin dan pelatihan tahyiz mayit.
2	Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun	Nurharibnu Wibisono dan Herry Purnomo		Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengawasan publik terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di kabupaten Madiun. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menemukan penyebab lemahnya pengelolaan Dana Desa atau adanya kecenderungan penyalahgunaan Dana Desa, yaitu tidak berfungsinya peran pendamping desa, lemahnya unsur pembinaan

				dan pengawasan dari Camat, Lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), lemahnya pengawasan oleh BPD, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa, tingginya biaya non budgeter, dan kurang cakupnya sumber daya manusia (SDM) pengelola Dana Desa dan Kepala Desa.
3	Good governance dalam Pengelolaan Dana Desa	Ni Wayan Rustiarini		Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk dan praktik good governance dalam pengelolaan dana desa. metode yang digunakan adalah paradigm interpretif dengan pendekatan fenomenologis. Hasilnya menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di provinsi Bali secara normative sudah sesuai dengan mekanisme good governance meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerepannya di lapangan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan good governance pada instansi pemerintah desa.
4	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan	Jefry Crisbiantoro	2019	Penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang Impelemantasi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Desa.metode yang digunakan adalah kualitatif dengan

	<p>Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Konawe</p>		<p>analisis interaktif model Miles Huberman. Implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Konawe belum optimal. Proses perencanaan perumusan gagasan belum dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan, Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga pertanggungjawaban program belum optimal dilakukan yang disebabkan oleh belum adanya standar operasional prosedur tentang sistematika penyusunan pertanggungjawaban tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Konawe adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian ini, juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai kebijakan pengelolaan dana desa di wilayah Kabupaten Konawe.</p>
--	---	--	--

5	Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga, Aceh Jaya)	Aminah dan Novita Sari		<p>Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan cara studi kepustakaan dan lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Gampong Gunong Kecamatan Meulinteung Panga Aceh Jaya belum optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi oleh aparat Gampong dalam menjalankan program tersebut. Program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Gampong Gunong Meulinteung yaitu (1) Simpan Pinjam Perempuan (SPP), (2) Pemberdayaan bidang Perkebunan Kelapa Sawit (3) Pemberdayaan Bidang Pertanian (4) Pemberdayaan Penjahitan (5) Pemberdayaan lahan pertanian. Dari lima program yang dijalankan hanya tiga program yang pembangunan berkelanjutan adalah Pemberdayaan bidang Perkebunan Kelapa Sawit, Pemberdayaan bidang pertanian dan Pemberdayaan Bidang Pertanian.</p>
6	Optimalisasi Pengawasan Dana Desa	Adi Gunawan		<p>Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara normative bagaimana pengawasan-pengawasan dana desa dilaksanakan kemudian mengkaji dengan menggunakan teori-teori dan asas-asas ilmu hukum, dengan harapan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada system pengawasan dana desa. hasilnya : kesimpulan yaitu: (1) Berdasarkan fungsi dan kedudukannya pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD merupakan pengawasan yang paling efektif karena BPD merupakan badan yang</p>

				<p>paling dekat dekan pengelolaan dana desa dan diberikan wewenang khusus oleh UU selain itu BPD menjalankan pengawasan aktif dan pengawasan pasif, tapi BPD banyak kelemahannya yang harus diperbaiki pada masa yang akan datang seperti pada pembentukan Anggota dengan unsure politik desa, kualitas Individu/person dan perlindungan, (2) Teknik yang digunakan dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah ujik petik sampling. Dengan teknik tersebut kemungkinan besar banyak data yang tidak terbaca oleh aparat pengawas internal pemerintah, (3) Kurangnya kemudahan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam hal pengawasan dan pelaporan, (4) Pengawasan yang dilaksanakan Oleh BPKP dan BPK hanya pengawasan pasif, dan pengawasan aktif dilakukan jika ada indikasi pelanggaran, (5) Pengawasan oleh Kepolisian dan Kejaksaan merupakan pengawasan pembantu yang digunakan sebagai pencegahan dan sekaligus penindakan jika ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.</p>
7	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud</p>	Agryke Ambat		<p>Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa di desa Karatung Kecamatan Nanusa. Kemudian melakukan kajian teori Slamet yaitu melihat kesempatan untuk berpartisipasi, kemampuan untuk berpartisipasi, dan kemauan untuk berpartisipasi. Hasilnya yaitu berkaitan dengan Kesempatan untuk</p>

				<p>berpartisipasi, pemerintah Desa Karatung telah memberikan ruang bagi masyarakat sesuai amanat dalam undang-undang Desa untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan Dana Desa melalui berbagai aspek. Namun terkait kemampuan untuk berpartisipasi, belum berjalan dengan baik, dikarenakan oleh tingkat pendidikan dan pekerjaan dari masyarakat. Sehingga kemampuan berpartisipasi dalam pengawasan dana Desa di Desa Karatung hanya didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakat. Pada umumnya kalangan masyarakat masih dominan dengan partisipasi tidak langsung atau dengan mendelegasikan partisipasi. Sedangkan terkait dengan factor kemauan berpartisipasi, masih perlu dilakukan upaya peningkatan kemauan berpartisipasi dari masyarakat Desa Karatung untuk ikut dalam pengawasan dana Desa.</p>
8	Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa	Rachma Aprilia dan Elvia Rosantina Shauki		<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Jumlah dana yang dianggarkan bagi Dana Desa dalam APBN 2017 mencapai Rp60 triliun, meningkat hampir 300% dibandingkan anggaran Dana Desa tahun 2015. Namun hasil pantauan ICW terhadap kasus korupsi desa selama tahun 2015-2017 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Desa Jeungjing merupakan salah satu desa tertinggal di Kabupaten Tangerang yang mengalami kasus keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 Tahun 2017. Permasalahan dalam pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing</p>

				<p>dianalisis menggunakan teori akuntabilitas yang memandang suatu mekanisme akuntabilitas sebagai interaksi antara aktor yang bertanggung jawab dan forum yang bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap <i>multiple unit analysis</i> meliputi masyarakat desa, perangkat desa dan lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat Desa Jeungjing terhadap Dana Desa masih belum optimal disebabkan oleh karena tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat yang masih rendah serta akses informasi yang belum memadai. Sebagai konsekuensinya, diskusi yang terjadi antara dua pihak (aktor akuntabel dan forum akuntabel) serta konsekuensi yang muncul menjadi minimum adanya.</p>
9	Transfer Desa Untuk Lingkungan: Pelajaran Dari Program Pembangunan Berbasis Masyarakat dan dana desa	John D. Watts, Luca Tacconi, Silvia Irawan dan Aklan H. Wijaya		<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana dana desa, transfer fiskal antar pemerintah yang dirancang untuk membiayai pembangunan di tingkat masyarakat, dapat digunakan untuk memberikan dukungan keuangan kepada masyarakat untuk konservasi dan rehabilitasi hutan di Indonesia. Kajian ini difokuskan pada Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan salah satu focus program PNPM-LPM. Penelitian ini mewawancarai kepala desa di 38 desa dan empat desa administrative yang mewakili sekitar 59% desa yang berpartisipasi dalam program PNPM Hijau. Meskipun Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan konservasi dan reboisasi, kecil kemungkinan masyarakat akan</p>

				<p>memilih dana tersebut untuk tujuan tersebut. Ketika disajikan dengan pilihan yang berbeda untuk</p> <p>kegiatan yang ramah lingkungan, masyarakat kemungkinan besar terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi langsung kepada rumah tangga individu, seperti wanatani atau menanam pohon kayu. Ketika masyarakat harus memilih di antara berbagai proyek, termasuk pembangunan infrastruktur, mereka tidak mungkin memilih kegiatan seperti konservasi atau reboisasi. Hal ini mencerminkan preferensi masyarakat untuk memilih proyek yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Hasil ini menunjukkan bahwa manfaat kolektif dari konservasi dan reboisasi tidak dipahami atau dihargai secara luas oleh masyarakat lokal. Berdasarkan hasil-hasil ini, kecil kemungkinan bahwa dalam bentuknya yang sekarang Dana Desa akan digunakan untuk mendanai konservasi dan reboisasi hutan secara sukarela tanpa perubahan yang signifikan.</p>
10	Forum Kebijakan: Dana Desa untuk REDD+ Indonesia: Pembelajaran dari proses pembuatan kebijakan di tingkat daerah	Riko Wahyudi, Rezky Lasekti Wicaksono	2020	Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan potensi DD sebagai instrument mekanisme insentif fiskal untuk REDD+ dan untuk menjelaskan fasilitasi proses pembuatan kebijakan pengaturan DD untuk REDD+ di Indonesia.

11	Dana desa, BUMDes, dan ketenagakerjaan: BUKti dari Indonesia	Bondi Arifin dkk	2020	Kajian ini bertujuan untuk menyajikan bukti mengenai dampak dana desa dan badan usaha milik desa di Negara berkembang masih terbatas. Dengan menggunakan dua strategi estimasi yang berbeda: metodologi perbedaan pertama dan perbedaan-dalam-perbedaan yang diadaptasi untuk perawatan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa lebih berpeluang untuk meningkatkan jumlah BUMDes dengan kecenderungan yang sama antara wilayah Jawa dan non-Jawa. Namun peningkatan pesat BUMDes tidak diikuti dengan pemanfaatan yang besar. Kami tidak membuktikan bahwa BUM Desa memberikan lebih banyak kesempatan bagi penduduk desa untuk bekerja.
12	Apakah dana desa meningkatkan akses keuangan? Bukti dari thailand	Lukas Menkhoff	2010	Makalah ini mengkaji apakah “dana desa” yang baru-baru ini diperkenalkan, salah satu program keuangan mikro terbesar yang pernah dilaksanakan, meningkatkan akses ke keuangan. Dana desa dianalisis dengan pendekatan cross-sectional dibandingkan dengan lembaga keuangan pesaing. Kami menemukan, pertama, bahwa mereka menjangkau kelompok sasaran rumah tangga berpenghasilan rendah lebih baik daripada lembaga keuangan formal. Kedua, dana desa memberikan pinjaman kepada jenis peminjam yang cenderung menjadi nasabah lembaga keuangan informal. Ketiga, dana desa membantu mengurangi kendala kredit. Dengan demikian, dana desa memberikan layanan ke arah yang diinginkan, meskipun pada tingkat yang tampaknya terbatas.


2.7 Kerangka Berfikir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dikukuhkan wewenang pemerintah desa untuk dapat mengurus diri sendiri secara mandiri dengan memanfaatkan keuangan milik desa. Urusan pemerintah desa yang tercantum antara lain meliputi pembangunan desa, membina masyarakat desa, serta melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Setiap urusan tersebut dilakukan pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat desa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang salah satunya dikenal dengan sumber pendapatan dana desa.

Dana desa merupakan sumber pendapatan desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa agar dapat melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan public di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pada intinya, dana desa ini diperuntukkan membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang dapat dilakukan pemerintah desa melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, besaran anggaran dana desa yang telah dikeluarkan Negara sebaiknya dipergunakan dengan bijaksana bagi seluruh pemerintah desa. Agar dapat memastikan bahwa dana desa tersebut dapat mencapai tujuan dari dana desa yang salah satunya untuk meningkatkan perekonomian desa, maka perlu dilakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan benar.

Pengelolaan yang baik menurut Henry Fayol terdiri atas 5 (lima) kegiatan yaitu, adanya perencanaan yang baik, melakukan pengorganisasian yang tepat, bertindak mengarahkan dengan benar (komando), saling melakukan koordinasi yang baik untuk menghindari keributan dan hal yang tidak tepat dalam pelaksanaan kegiatan, serta harus adanya pengawasan yang efektif. Karena pengawasan yang efektif dipercaya dapat membawa perencanaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain pengelolaan dan pengawasan, dana desa perlu dipastikan pemanfaatannya. Karena berdasarkan tujuan dan prioritas penggunaan dana desa, dapat dilihat bahwa hakikatnya ditujukan agar bermanfaat bagi masyarakat desa.

Penggunaan dana desa yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dilihat dari dua bagian yaitu manfaat secara langsung dan manfaat secara tidak langsung. Adapun manfaat secara langsung berupa manfaat dana desa yang diterima masyarakat secara langsung berasal dari kegiatan belanja barang dan belanja upah atau honorarium baik dalam program pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat. Sedangkan manfaat yang dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat merupakan manfaat yang dirasakan ketika kegiatan pembangunan atau pemberdayaan telah selesai dilaksanakan. Seperti adanya efisiensi terhadap waktu dan biaya karena terbangunnya jalan yang baik menuju kota dan atau terbangunnya jembatan. Selain itu manfaat meningkatnya produktivitas produksi pertanian akibat pembangunan irigasi air, dan lain sebagainya. Dengan pengelolaan yang baik, pemanfaatan dana desa yang efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan dikeluarkannya dana desa, serta dengan melakukan pengawasan dana desa yang tepat, maka diharapkan dana desa tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang dinilai dari keberhasilan BUMDes. Karena Bumdes merupakan suatu lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa yang berkepentingan kepada masyarakat serta mencari keuntungan desa. Bumdes juga dikenal sebagai wadah pemerintah desa dan masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan kerangka berfikir di bawah ini:



Gambar 2.1. Kerangka Befikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 Kabupaten dan Kota dan ± 6.132 desa/kelurahan. Penentuan lokasi penelitian dan sampel desa yang digunakan adalah *random sampling*. Kuncoro (2009) menjelaskan bahwa *random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan memilih sampel berdasarkan penelitian terhadap beberapa karakteristik yang disesuaikan dengan maksud penelitian. Adapun lokasi penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kabupaten Deli Serdang
2. Kabupaten Langkat
3. Kabupaten Karo
4. Kabupaten Batubara

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yang terhitung mulai bulan Juli 2021 s.d Oktober 2021, dengan uraian waktu pelaksanaan, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Keterangan	Juli				Agustus				September				Oktober			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan ICP																
2	Penyusunan TOR																
3	Penyusunan Proposal dan Kuisisioner																
4	Revisi Proposal																
5	Perbaikan Proposal																
6	Pelaksanaan Survey untuk mendapatkan data awal																
7	Pengumpulan Data Lapangan : a. Observasi																

	b. Wawancara dan kuesioner																	
8	Pengolahan/ analisa data																	
9	Focus Group Discussion (FGD)																	
10	Penyusunan Laporan Akhir																	
11	Seminar Hasil																	
12	Revisi Akhir laporan penelitian																	
13	Penjilidan Laporan Akhir																	

3.2 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan. Creswell (2014), mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk pada jenis penelitian lapangan, Narbuko dan Ahmadi (2012) menjelaskan bahwa penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi sosial individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Alasan dalam melakukan penelitian lapangan ini dengan metode kualitatif adalah untuk memfokuskan pada proses pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang selanjutnya adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat di Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Kemudian, hasil dari penelitian lapangan ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

3.3 Fokus Penelitian

Upaya mengkaji dan membahas serta menganalisis untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian, maka perlu penentuan fokus penelitian sehingga dapat lebih terarah pada pencapaian tujuan penelitian yang telah ditetapkan:

- 1) Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara, meliputi
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Penatausahaan
 - d. Pelaporan
 - e. Pertanggungjawaban
- 2) Pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara, meliputi
 - a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
 - b. Mengentaskan kemiskinan
 - c. Memajukan perekonomian desa
 - d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
 - e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
- 3) Pengawasan dana desa di Provinsi Sumatera Utara, meliputi
 - a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan
 - b. Mengukur tindakan atau kinerja
 - c. Melakukan analisis
 - d. Adanya partisipasi
- 4) Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara, meliputi
 - a. Tujuan
 - b. Alternatif Keputusan
 - c. Sumber Daya

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara yang sistematis untuk menganalisis dan mengadakan pencatatan mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi ini bertujuan untuk mengamati secara langsung kondisi di lapangan sehingga memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara mendalam (*in-dept interview*)

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab langsung dengan informan disebut wawancara. Data informan yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam ini biasanya tidak terdapat pada dokumen atau data sekunder lainnya. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan menggunakan media perekam yang bertujuan untuk merekam wawancara yang dilakukan penulis dengan para informan. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis, dikelompokkan, dipilah dan melakukan kondensasi yang selanjutnya disajikan dalam pembahasan.

3. Quisioner

Adalah suatu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diisi oleh responden itu sendiri.

4. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang berasal dari buku-buku tulisan ilmiah yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap permasalahan yang diteliti serta tingkat pengetahuan dan pengalamannya mengenai permasalahan yang diteliti. Miles and Huberman (2007) bahwa informan adalah orang yang dapat membantu peneliti memberikan data dan informasi yang diperlukan tentang penelitian ini yaitu pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa. Dalam penentuan informan ini pada tahap awal dilakukan dengan mempertimbangkan latar, perilaku, peristiwa dan proses sesuai dengan kerangka dan perumusan masalah. Informan dalam

penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa. dan menjadi informan utama di penelitian ini. Sedangkan penentuan informan dalam penelitian ini yang dibutuhkan untuk memberikan masukan dan informasi terkait tema penelitian, yaitu:


Tabel 3.2 Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria keahliannya

No.	Kelompok Narasumber	Kriteria	Jumlah (orang)
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masa pengabdian minimal 4 tahun, pernah terlibat dalam pengalokasian dana desa di Provinsi Sumatera Utara	16 orang
2.	Inspektorat	Masa pengabdian minimal 4 tahun, pernah terlibat dalam pengawasan dana desa di Provinsi Sumatera Utara	4 orang
3.	Tokoh Masyarakat	Informan yang terlibat dalam Penyusunan MUSRENBANGDES	8 orang
Total jumlah informan dalam penelitian ini			28 orang

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai proses penyederhanaan data dalam penyajian ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari sejumlah komponen, akan tetapi dalam proses analisis datanya secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar. Miles dan Huberman (2007), menjelaskan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dapat dilakukan secara model interaktif serta dapat berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Selanjutnya Miles, Huberman dan Saldana (2014) menjelaskan bahwa analisis data model interaktif terdapat tiga aktivitas yaitu kondensasi kata (*data condensation*),

penyajian data (*display data*) dan kesimpulan/verifikasi (*drawing/verifying*) yang harus dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang oleh peneliti, seperti yang tertuang dalam gambar di bawah ini:



Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif (Interactive Models)

Sumber: Miles, Huberman and Saldana (2014)

Tahapan-tahapan dalam analisis data kualitatif model interaktif ini seperti yang tertuang digambar 3.1, yaitu

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahapan ini meliputi keseluruhan kegiatan analisis data, yaitu wawancara, studi dokumentasi, dan observasi.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, menyederhanakan atau mengubah data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan bahan-bahan empiris lainnya yang dilakukan secara fokus. Kondensasi data membuat data yang lebih kuat yang dimulai dengan membuat abstraksi, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus dan sebagainya, dan bertujuan untuk menyingkirkan data atau informasi yang tidak relevan juga tidak sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan. Proses kondensasi ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data (data primer dan data sekunder) yang diperoleh dalam bentuk hasil wawancara, hasil FGD, hasil observasi dan dokumen. Data-data tersebut dihimpun kemudian diverifikasi dan kemudian dipilah untuk dapat memahami makna setiap data, kemudian data yang tidak sesuai dan tidak relevan dengan fokus penelitian harus disisihkan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahapan ini adalah tahapan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan melalui pendeskripsian data dan informasi yang tersusun. Penyajian dalam tahapan ini disajikan dalam bentuk teks naratif, dan juga berbentuk matriks, diagram, tabel dan bagan berdasarkan sub-sub fokus penelitian yang telah dirumuskan. Data-data yang disajikan bersumber dari hasil wawancara, dokumen terarah dan dokumen lainnya, serta menyajikan data dalam bentuk tabel kuantitatif dan gambar-gambar hasil observasi di lapangan.

4. Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion: Drawing/Verifying*)

Kegiatan akhir dari analisis data ini adalah membuat kesimpulan/verifikasi. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi yaitu adanya penemuan makna pada data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang berulang terus menerus, sehingga dalam proses ini dapat menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling terkait, kemudian data yang telah dianalisis dan dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan sehingga terjawab pertanyaan penelitian untuk mencapai tujuan dari penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki letak sangat strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, dengan jarak sekitar 35,6 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan. Secara umum Kabupaten ini adalah wilayah yang dinamis; yaitu terdapat berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya sehingga berbagai perkembangan terjadi hampir pada semua sektor. Secara administrative, Kabupaten ini mengelilingi ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Memiliki luas wilayah sebesar 249.772 Ha, yang terdiri atas 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Deli Sedang yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kabupaten Karo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- Mengelilingi Kota Medan.

Salah satu desa yang menjadi objek penelitian ini di Kabupaten Deli Serdang adalah Desa Pematang Johar. Desa ini termasuk kepada wilayah dataran rendah. Salah satu alasan dipilihnya desa ini adalah karena adanya potensi persawahan yang telah dimanfaatkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakatnya. Selain itu, pemanfaatan dana desa juga menjadi salah satu misi yang ditetapkan secara tertulis dalam perencanaan pembangunannya.

Adapun visi desa Pematang Johar adalah “*Mewujudkan Pematang Johar yang Maju, Mandiri, Melayani & Religius*” dengan misinya antara lain:

1. Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik (SDM) melalui dana desa;

2. Meningkatkan partisipasi Swadaya Masyarakat;
3. Menggerakkan kembali budaya gotong royong dengan tema “Benah Dusun Bangun Desa”;
4. Melakukan pembinaan berwirausaha kepada para pemuda dan masyarakat;
5. Memberikan keterampilan kepada pemuda dan kaum ibu;
6. Menghimbau masyarakat untuk membeli produk Buatan Desa Pematang Johar;
7. Menghimbau untuk berbelanja di desa Pematang Johar;
8. Meningkatkan disiplin aparaturnya pemerintah desa;
9. Meningkatkan PAD desa melalui BUMDES;
10. Memberikan pembinaan dan pelatihan pelayanan masyarakat kepada aparaturnya desa.

Berdasarkan visi misi tersebut, dapat diketahui bahwa desa Pematang Johar ini telah memberikan fokus tersendiri atas pengelolaan dana desa agar mencapai pembangunan baik fisik maupun non fisik secara khusus. Hal ini mengindikasikan bahwa dana desa merupakan sumber dana yang penting bagi desa ini yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan desa menjadi lebih baik. Adapun jumlah dana desa yang didapat desa Pematang Johar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.1 Jumlah dana desa Pematang Johar

Tahun	Jumlah (Rp)
2017	910.198.000
2018	1.138.140.000
2019	1.239.797.000
2020	1.313.446.000
2021	1.384.710.000

Sumber: Perdes APBdesa Pematang Johar tahun 2017-2021

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah dana desa yang diterima desa Pematang Johar setiap tahunnya bertambah. Hal ini menjadi sisi positif dimana pemerintah desa dapat memanfaatkannya demi

kepentingan peningkatan perekonomian masyarakatnya. Dengan tingginya angka dana desa yang didapat desa Pematang Johar, perlu ditinjau dan dianalisis bagaimana pemerintah desanya melakukan Pengelolaan, Pemanfaatan maupun Pengawasan terhadap penggunaan dana desa ini.

1) Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa, telah diatur dan harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun proses pengelolaan dana desa ini pertama sekali adalah menyusun perencanaan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa dan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa; melakukan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan; melakukan penatausahaan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan; membuat pelaporan yang sesuai dengan setiap keuangan yang keluar; serta melakukan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Dinas PMD yang mengatakan:

“Proses pengelolaan dana desa dilakukan dengan tahapan: pertama yaitu melakukan perencanaan atau penganggaran; kedua pelaksanaan; ketiga penatausahaan; keempat pelaporan dan kelima adalah pertanggungjawaban”

Perencanaan, biasanya dilakukan musyawarah desa dengan mengundang berbagai pihak berkepentingan seperti masyarakat dan lembaga-lembaga desa. Hal ini berguna untuk mendiskusikan dan menentukan program-program prioritas yang akan dilakukan. Sebagaimana hasil wawancara dari kades maupun sekdes berikut:

“Perencanaan pengelolaan dana desa ini pertama dilakukannya musyawarah kepala dusun terlebih dahulu untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas; kemudian melakukan musyawarah untuk penetapan RKPDesa; menyusun APBDesa dimana awalnya harus meminta persetujuan kecamatan, apabila disetujui maka kemudian dilakukan assistensi ke Dinas PMD kabupaten sampai disetujui; lalu dilakukanlah penetapan APBDesa dan kemudian pembuatan baliho sebagai papan informasi dana desa” (Kepala Desa).

“Perencanaan diawali dengan bermusyawarahnya kades dengan kadus, tokoh masyarakat, BPD, LKMD, dan PKK untuk menentukan kegiatan apa yang harus menjadi prioritas, dimana masa pandemic saat ini program untuk penanggulangan covid masih diutamakan dan juga dilibatkan tenaga pendamping desa; kemudian merancang RKPDesa setiap tahun berdasarkan RPJMDesa yang masih berlaku; dan berdasarkan RPKDesa yang telah disetujui kemudia ditetapkan APBDesa” (Sekretaris Desa).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa dibutuhkan keterbukaan informasi dari aparaturnya pemerintah desa kepada lembaga-lembaga desa yang ada seperti BPD, LKMD, PKK, BUMDES dan juga kepada para tokoh masyarakat tak lupa setiap kepala dusun. Hal ini guna untuk dalam melakukan musyawarah dapat ditarik dan ditetapkan program-program prioritas yang merupakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hasil musyawarah ini kemudian menjadi pedoman dalam menyusun RKP desa dan juga APBDesa.

Proses kedua setelah perencanaan adalah pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini yaitu melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan program kerja yang telah ditentukan dan disahkan pada saat musyawarah. Dalam pelaksanaan dibentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) dan masing-masing peran melakukan pekerjaannya berdasarkan tupoksinya. Sebagaimana hasil wawancara dengan sekdes:

“Pengelolaan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) sesuai dengan tupoksinya masing-masing”

Proses ketiga yaitu penatausahaan oleh penatausahaan. Dalam penatausahaan ini dilakukan oleh bendahara desa. hal-hal yang diperlukan dalam penatausahaan ini menurut Dinas PMD:

“Bendahara desa mencatat semua pemasukan dan pengeluaran di empat buku yaitu buku bantu bank, buku kas tunai, buku kas umum, dan buku pajak” (Dinas PMD).

Kemudian diperkuat oleh statement sekdes yang mengatakan:

“Bendahara membuat laporan termin 40%+40%+20%. Dimana setiap laporan tersebut harus mendapat persetujuan dari kecamatan kemudian dinas PMD, lalu rekomendasi pencairan dan akhirnya dana dikirim melalui bank”.

Proses terakhir yaitu melakukan pelaporan dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban. Laporan ini berdasarkan dinas PMD harus berupa laporan semester satu, laporan akhir, laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan laporan insidentil (tak terduga). Melalui laporan ini akan tampak setiap kegiatan yang dilakukan dengan kebutuhan anggaran yang sesuai. Yang bertanggung jawab dalam melakukan pelaporan adalah bendahara. Menurut hasil wawancara tahapannya adalah:

“Bendahara membuat laporan yang telah disetujui oleh sekretaris desa dan kades. Kemudian dapat dikirim ke dinas PMD dan Inspektorat kabupaten untuk dievaluasi” (kades).

“Tahapan pelaporan dimulai dengan mengumpulkan semua kwitansi pengeluaran kegiatan untuk direkap, kemudian foto-foto pekerja yang mengerjakan pekerjaan swakelola wajib melampirkan fotokopi ktp serta menandatangani honor yang diterima” (sekdes).

2) Pemanfaatan Dana Desa

Pemanfaatan dana desa merupakan hasil dari penggunaan dana desa yang diarahkan untuk suatu program atau kegiatan tertentu. Dalam menilai penggunaan dana desa yang bermanfaat baik atau tidaknya suatu dana desa ini, tergantung kepada apa yang dirasakan oleh masyarakat. Karena pada dasarnya pemanfaatan dana desa ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa proses pengelolaan dana desa diawali dengan menentukan program prioritas berdasarkan kepentingan masyarakat. Berikut ini hasil wawancara terkait pemanfaatan dana desa:

“Di desa sudah ada pelayanan public dimana dananya berasal dari dana desa seperti internet, perpustakaan, PAUD gratis untuk warga kurang mampu, belajar komputer gratis, serta baliho-baliho informasi dan pembuatan aplikasi

e-desa. dana desa juga digunakan untuk mendukung kemajuan UMKM” (kades).

“Dana desa digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan desa yang mendukung karang taruna, PKK dengan kerajinan dan UMKM, Posyandu dan Posyandu lansia. Untuk masa covid sekarang ini program difokuskan untuk membantu masyarakat yang terkena covid dengan memberikan bantuan sembako dan obat-obatan” (sekdes).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut aparat pemerintah desanya, mereka telah memanfaatkan dana desa untuk kepentingan masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat. Dana desa tersebut diarahkan untuk memberikan pelayanan publik baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Selain itu untuk arah pembangunan desa, dana desa dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan UMKM masyarakat dan juga mendukung pertumbuhan Bumdes yang dikelola oleh masyarakat. Hal ini dapat juga dibuktikan dengan beberapa program yang telah direncanakan dalam APBDesa untuk pemanfaatan dana desa. Program tersebut dalam APBDesa tahun 2021 antara lain:

- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman
- Pembangunan prasarana jalan desa (gorong, selokan, dll)
- Pembangunan sanitasi pemukiman
- Penyelenggaraan informasi public desa (poster, baliho, dll)
- Pembangunan keramba/kolam perikanan darat milik desa
- Bantuan perikanan (bibit, pakan, dll)
- Peningkatan kapasitas perangkat desa
- Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan
- Pelatihan dan penguatan penyandang difabel
- Penanganan keadaan darurat
- Penanganan keadaan mendesak.

3) Pengawasan Dana Desa

Mengingat jumlah dana desa yang diberikan pada setiap desa, khususnya desa Pematajang Johar maka perlu adanya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa dalam penggunaan keuangan desa terdapat peran penting Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi kinerja kepala desa dan perangkatnya. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“BPD dilibatkan dalam pengawasan. Dimana fungsi BPD sebagai pengawas dituangkan dalam perdes. Setiap tahun Kades membuat laporan pertanggungjawaban kelapa desa (LKPD) yang harus disetujui oleh camat, BPD dan Dinas PMD kabupaten” (Kades).

“Setiap tahapan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan di awasi dan dievaluasi oleh BPD, Camat, Dinas PMD dan Inspektorat. Dimana apabila ada tahapan yang tidak sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki sebelum lanjut ketahap selanjutnya. Apabila desa tidak bisa memenuhi aturan yang disyaratkan maka dana desa akan dibekukan” (Inspektorat)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pengawasan pengelolaan maupun penggunaan dana desa melibatkan beberapa pihak sebagai pengawas. Diantaranya adalah BPD sebagai perwakilan suara masyarakat setempat, Camat, Dinas PMD, dan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Dalam pengawasan inspektorat, berdasarkan hasil wawancara ditemukan pada Kabupaten Deli Serdang hanya sebanyak 10% desa yang sudah baik dalam pengelolaan dana desa, kemudian 25% masuk dalam kategori sedang dan sisanya sebanyak 65% masih dalam kategori belum baik. Setiap hasil yang dikatakan baik, sedang ataupun belum baik ini dihitung dan diukur pengawas melalui standar yang telah ditentukan oleh kementerian keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana inspektorat, Kades, Sekdes maupun BPD mengatakan hal yang sama bahwa dalam pengawasan pengelolaan dana desa, ukuran dan standarnya mengikuti aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Kementerian dalam negeri dan Kementerian Keuangan.

Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa harus disesuaikan dengan

ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Selain itu, adanya pengawasan ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja aparat desa dalam mengelola dana desa yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan perkembangan pembangunan desa serta peningkatan perekonomian masyarakat desa. sebagaimana hasil wawancara pada dinas PMD berikut:

“Pengawasan tentu mempengaruhi tingkat kinerja pemerintah desa, kalau tidak ada pengawasan tentu penggunaan dana desa akan sewenang-wenang dilaksanakan. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. masyarakat desa dapat mengawasi dana desa bersama-sama atau melalui BPD. Karena BPD dan masyarakat adalah para pengawas dana desa yang paling efektif. Selain melihat langsung bagaimana program kerja pemerintahan desa berjalan, BPD juga mendapat laporan secara tertulis sehingga bisa melakukan Checking and Balancing antara rencana penganggaran, durasi yang dibutuhkan sebuah proyek dan hasil yang dicapai desa” (Dinas PMD)

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pada kabupaten Deli Serdang, system pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya, Camat, Dinas PMD, dan Inspektorat. Camat, Dinas PMD dan Inspektorat mengawasi berdasarkan laporan yang diberikan kepala desa dan dibandingkan dengan aturan yang berlaku. Sedangkan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun BPD dikatakan lebih efektif karena secara langsung mereka adalah bagian terdekat dengan pengelolaan dana desa. Dikatakan demikian karena mereka ikut langsung dari perencanaan program, dan melihat proses pelaksanaannya. Sehingga apabila dalam proses pelaksanaan dan laporan ditemukan tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam musyawarah, mereka akan mengetahuinya terlebih dahulu sebelum Camat, Dinas PMD dan Inspektorat.

4) Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

Tujuan pengelolaan dana desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah desa telah melakukan pengelolaan dana desa berdasarkan asas demokrasi yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sebagaimana dengan pernyataan sekdes berikut:

“proses pencapaian tujuan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan dana desa dilakukan dengan melibatkan seluruh warga desa” (sekdes).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dipahami bahwa untuk mencapai nilai optimal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, perlu partisipasi atau melibatkan masyarakat. Mulai dari merencanakan program prioritas, pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa harus diketahui oleh masyarakat. Sehingga dengan begitu, penggunaan dana desa dapat berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Mekanisme pengelolaan dana desa harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh diluar daripada yang telah ditentukan. Namun, menurut Dinas PMD, beberapa pemerintah desa belum memahami secara penuh peraturan perundangan yang berlaku terkait pengelolaan dana desa. Sehingga untuk mengoptimalkannya perlu pendidikan lebih lanjut kepada aparatur desa.

b. Kabupaten Karo

1) Pengelolaan Dana Desa

Pada kabupaten Karo, pengelolaan dana desa umumnya telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu dimulai dengan perencanaan melalui musyawarah bersama BPD dan masyarakat desa. Musyawarah ini selalu dilakukan setiap tahunnya untuk menampung aspirasi masyarakat. Dinas PMD mengatakan bahwa pengelolaan diawali dengan peninjauan pada dokumen RPJMD desa. Dalam peninjauan tersebut, apabila ditemukan hal-hal yang belum terpenuhi akan dijadikan bahan untuk musyawarah dengan memperhatikan prioritas pembangunan desa. Kemudian hasil musyawarah akan dibahas antara pemerintah desa dengan BPD untuk disepakati dan dituangkan dalam RKP. RKP inilah yang

nantinya akan menjadi acuan atau pedoman dasar mereka untuk menentukan anggaran desa atau dikenal dengan APBDesa. Sebagaimana hasil wawancara dari BPD:

“Perencanaan diawal dengan musyawarah desa oleh masyarakat dipandu BPD dan perangkat desa. Dalam musyawarah ini akan menampung aspirasi masyarakat untuk dibawa ke rapat pemerintahan desa dan BPD menuju penyusunan RKP” (BPD).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam tahap perencanaan, pemerintah desa akan menyelenggarakan musyawarah dengan mengikut sertakan BPD dan masyarakat. Dalam musyawarah tersebut akan dibahas mengenai kebutuhan prioritas pembangunan desa dengan tetap meninjau RPJMDesa. Setelah ditemukan dan disepakati beberapa program pembangunan yang menjadi prioritas desa, maka akan dibahas kembali dalam rapat pemerintahan desa dengan BPD untuk kemudian dapat menjadi acuan penyusunan RKP.

Tahapan kedua setelah perencanaan adalah pelaksanaan dari program yang telah ditentukan. Program-program ini harus berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan oleh perangkat desa bahwa pelaksanaan program pembangunan penggunaan dana desa ini telah dilakukan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dinas PMD menerangkan lebih lanjut bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa ini berpedoman pada Peraturan Menteri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan memperhatikan hal yang menjadi prioritas dana desa sesuai perundangan yang berlaku namun tetap mengacu pada hasil musyawarah dan hasil evaluasi bupati dan juga camat.

Tahapan ke tiga dalam pengelolaan dana desa adalah penatausahaan. Menurut sekretaris desa, dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan saling terbuka sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan penatausahaan ini dilakukan melalui system keuangan desa (siskeudes). Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan. Penatausahaan dapat dilakukan jika telah ditetapkan Perdes APBDesa. Setiap penerimaan dan pengeluaran wajib dicatat oleh bendahara, sedangkan sekretaris melakukan

verifikasi, kades menyetujui kemudian dibayarkan oleh kaur keuangan” (Dinas PMD).

Setelah melakukan tahapan penatausahaan, langkah selanjutnya dalam pengelolaan dana desa adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Sama seperti penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban juga dilakukan melalui system keuangan desa. untuk tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, harus dengan mengajukan SPP melalui Siskeudes sesuai kebutuhan, setelah pencairan dana, pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk Buku Perbankan, Buku Kas, dan lain-lain dimasukkan dalam aplikasi Siskeudes. Semua kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan harus dilaporkan khususnya setelah selesai pelaksanaan. Menurut BPD bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa setiap penyaluran kepada Bupati sebagai bukti pertanggungjawaban.

2) Pemanfaatan Dana Desa

Dana desa di Kabupaten Karo pada dasarnya telah dimanfaatkan sesuai arahan peraturan Bupati Kabupaten Karo nomor 14 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tujuan daripada musyawarah desa yang juga bagian dari tahapan perencanaan dalam pengelolaan dana desa adalah untuk menetapkan program-program prioritas yang menjadi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat secara tidak langsung. Sebagaimana hasil wawancara dengan sekretaris desa berikut:

“Dana desa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan” (sekdes).

Pemanfaatan dana desa untuk peningkatan perekonomian masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan atau proyek pembangunan yang dalam pengerjaannya diutamakan secara swakelola oleh masyarakat lokal dan dengan membeli material dari masyarakat setempat pula. Untuk pemanfaatan terhadap potensi pengembangan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara berikut:

“Banyak jalan usaha pertanian yang dibangun, sehingga dalam pendistribusian hasil pertanian semakin cepat dan lancar” (Kades).

“Pemanfaatan dana desa sudah dapat memajukan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena infrastruktur jalan usaha tani telah baik maupun Bumdes sudah berjalan beberapa unit” (BPD).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pemanfaatan dana desa telah mengacu pada peraturan perundangan khususnya peraturan Bupati Kabupaten Karo tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Beberapa diantaranya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani. Dengan diperbaikinya infrastruktur jalan usaha tani, kegiatan pertanian dapat berjalan lebih cepat dan lebih lancar. Selain itu, dana desa juga dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memajukan bumdes sebagai salah satu usaha yang dijalankan masyarakat. Sehingga secara tidak langsung telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Sebagaimana Dinas PMD juga turut mengatakan bahwa dana desa pada Kabupaten Kro telah dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Contohnya adalah pembangunan jalan usaha tani karena mayoritas penduduk atau masyarakatnya adalah bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian dana desa dimanfaatkan juga untuk membentuk bumdes berdasarkan potensi desa, mengembangkan objek wisata yang secara otomatis juga membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat desa. Bumdes yang berhasil dibentuk pada Kabupaten ini dengan menggunakan dana desa yaitu bumdes yang bergerak dalam transportasi sampah.

3) Pengawasan Dana Desa

Sistem pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ditingkat pemerintah pusat, maupun ditingkat kabupaten sendiri. Seperti desa-desa lainnya, pada kabupaten Karo yang menjadi pengawas dalam pengelolaan dana desa ini juga terdiri atas BPD sebagai wakil dari suara masyarakat, Dinas PMD, camat dan Inspektorat. System pengawasan yang dilakukan dimulai tahap awal yaitu

monitoring, kemudian pemeriksaan rutin baik secara administrasi maupun fakta di lapangan oleh APIP. Berikut hasil wawancara mengenai pengawasan:

“dengan adanya peraturan yang sudah ditetapkan sebagai patron untuk kinerja pemerintah desa” (sekdes)

“proses analisis pelaksanaan pengawasan berdasarkan ukuran dan standar dalam peraturan perundangan yang berlaku dengan memeriksa laporan pertanggungjawaban desa dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sehingga apabila ditemukan kesalahan dalam pengelolaan dana desa, dapat diubah menjadi lebih baik” (Kades).

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan ukuran dan standar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bupati Kabupaten Karo nomo 14 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengawasan ini dilakukan dengan cara memeriksa laporan pertanggung jawaban kades yang di bandingkan dengan APBDDesa atau RAB yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Menurut Dinas PMD, standar pengawasan dilakukan seperti contohnya jika dalam pengadaan barang dan jasa harus mengacu pada peraturan bupati tentang pengadaan barang dan jasa. Apabila terkait harga mengacu pada standar harga kabupaten dan sesuai harga yang ada di lapangan. Secara penatausahaan mengacu kepada peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa.

Dinas PMD menyatakan bahwa dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karo tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah memuat rambu-rambu apa yang boleh dibuat dalam kegiatan serta program prioritas dalam penggunaan keuangan desa yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Karo. Proses pengawasan yang dilakukan Dinas PMD adalah dengan memeriksa setiap kaporan kades. Setelah kades menerbitkan Peraturan Desa kemudian hasil rapat dari penentuan RKPDesa harus dilampirkan berita acara musyawarahnya beserta daftar hadir agar dinas PMD dapat melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa, serta sebagai bahan untuk melihat kesesuaian program yang ditetapkan menurut perbup. Dinas PMD melakukan evaluasi terhadap semua dokumen desa

mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan. Hal ini bertujuan untuk:

- a) Untuk memeriksa apakah telah sesuai dengan perbub;
- b) Apakah tanggalnya telah sesuai;
- c) Apakah telah disetujui camat; dan
- d) Melihat apakah kode rekening telah sesuai.

Selama melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa ini, ditemukan dinas PMD bahwa masih rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama dalam penyusunan RAB dan pelaporan. Kemudian pendamping desa hanya berpatokan pada regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat sehingga sering berbeda pendapat dengan dinas PMD dan pemerintah desa. Menurut hasil pengawasan dinas PMD, dana desa di Kabupaten Karo diutamakan untuk pembangunan dan pengembangan bidang infrastruktur dan pertanian. Dimana bidang infrastruktur difokuskan pada pembukaan jalan ke sentra produksi, sedangkan bidang pertanian difokuskan untuk peningkatan sumber daya manusia dalam pertanian dan juga memberikan modal berupa bibit serta pupuk untuk para petani.

Konflik dana desa cenderung disebabkan oleh ketidaktahuan Pemerintah Desa dan masyarakat desa terhadap regulasi-regulasi yang ada, akibatnya sering terjadi konflik antara Pemerintah Desa dengan Dinas PMD, Pemerintah Desa dengan BPD dan masyarakat. Di Kabupaten Karo ditetapkan kebijakan untuk mencegah konflik tersebut yaitu apabila APBDes tidak ditetapkan dan disetujui oleh Kepala Desa dan BPD maka seluruh Perangkat Desa dan BPD tidak akan menerima gaji. Kemudian masalah lainnya yaitu BPD sering meminta fasilitas yang berlebihan kepada Kepala Desa, dimana permintaan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan desa dan prioritas yang ditetapkan oleh regulasi.

Pada pihak inspektorat, pengawasan terhadap dana desa dilakukan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKT). Dimana dalam pelaksanaannya, dititik beratkan pada pemeriksaan secara administrasi seperti apakah SPJ nya sudah sesuai dengan perdes. Mekanisme pelaporan masyarakat terhadap penyalahgunaan dana desa adalah pertama surat masuk sebagai bentuk pelaporan baik dari BPD, masyarakat atau lainnya. Surat ini kemudian dievaluasi dan dilihat apa yang

menjadi permasalahan. Setelah itu inspektorat akan melakukan konfirmasi kepada camat. Apabila ditemukan adanya kerugian Negara, maka inspektorat akan menyarankan untuk mengembalikannya. Apabila kades dan perangkat desa lainnya tidak mau mengembalikan dana yang telah merugikan Negara, akan diserahkan kepada aparat hukum.

Untuk SOP pengawasan Inspektorat Kabupaten Karo memiliki SOP yang bersifat umum, belum ada SOP yang khusus untuk pengawasan dana desa. Auditor dalam melakukan pengawasan dana desa terlebih dahulu di bekali dengan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) untuk menyatukan visi bersama dalam pengawasan dana desa serta menentukan prioritas mana saja yang akan di awasi. PKS ini merupakan arahan BPKP kantor wilayah Sumatera Utara.

Inspektorat menemukan dilapangan terlalu banyak campur tangan Kades terhadap Bendahara Desa, serta masyarakat ataupun aparat desa yang mengerti pengelolaan dana desa hanya 10%. Hambatan terhadap pengelolaan dana desa yaitu adanya tumpang tindih kinerja dan banyaknya konflik antar Kades dengan BPD. Temuan terhadap pengelolaan dana desa, yaitu:

- Kelebihan bayar dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
- Ketidaksesuaian spesifik pekerjaan antara RAB dengan lapangan (infrastruktur).

Tahun ini Inspektorat memeriksa 14 desa dan dari 14 desa tersebut hanya 4 desa yang baik dalam pengelolaan dana desa. Dan dari keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Karo hanya 20% yang baik dalam pengelolaan dana desa.

4) Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa dalam meningkatkan Perekonomian masyarakat

Untuk SOP pengawasan Inspektorat Kabupaten Karo memiliki SOP yang bersifat umum, belum ada SOP yang khusus untuk pengawasan dana desa. Auditor dalam melakukan pengawasan dana desa terlebih dahulu di bekali dengan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) untuk menyatukan visi bersama dalam pengawasan dana desa serta menentukan prioritas mana saja yang akan di awasi. PKS ini merupakan arahan BPKP kantor wilayah Sumatera Utara.

Inspektorat menemukan dilapangan terlalu banyak campur tangan Kades terhadap Bendahara Desa, serta masyarakat ataupun aparat desa yang mengerti pengelolaan dana desa hanya 10%. Hambatan terhadap pengelolaan dana desa yaitu adanya tumpang tindih kinerja dan banyaknya konflik antar Kades dengan BPD. Temuan terhadap pengelolaan dana desa, yaitu:

- Kelebihan bayar dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
- Ketidakesesuaian spesifik pekerjaan antara RAB dengan lapangan (infrastruktur).

Tahun ini Inspektorat memeriksa 14 desa dan dari 14 desa tersebut hanya 4 desa yang baik dalam pengelolaan dana desa. Dan dari keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Karo hanya 20% yang baik dalam pengelolaan dana desa. Dalam rangka optimalisasi dana desa yaitu perlu diperbanyak diklat untuk inspektorat dan perangkat desa agar lebih meningkat pengetahuan tentang pengelolaan dana desa. Ini diperlukan karena SDM di Inspektorat Kabupaten Karo kurang dari segi kualitas dan kuantitas, dalam hal ini hanya ada 20 orang saja.

Sedangkan berdasarkan pendapat Dinas PMD, Tingkat optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan dana desa di Kabupaten Karo sudah sangat signifikan dengan indikatornya berupa sudah banyak jalan desa yang telah dibangun dan sedikitnya penyalahgunaan dana desa yang ditemukan. Kemudian sisa penggunaan anggaran dana desa dari setiap desa rata-rata hanya 1,5 juta rupiah berarti seluruh anggaran telah terserap dengan baik. Setidaknya yang perlu diperhatikan dalam rangka optimalisasi adalah:

- Terkait regulasi untuk lebih disederhanakan tidak perlu terlalu banyak, dimana kita sadari SDM di tingkat desa tidak sama kualitasnya dengan di Pusat dalam hal untuk mengerti peraturan tersebut.
- Terkait dana operasional yang di izinkan oleh regulasi yang hanya boleh 3% dari keseluruhan dana desa sangat memberatkan, kami mengusulkan untuk desa yang memperoleh dana desa kurang dari 1 milyar atau lebih kurang 700 juta di perbolehkan menggunakan dana operasional 5%, sedangkan bagi desa yang memperoleh dana desa lebih dari 1 milyar dapat menggunakan dana operasional 3%.

c. Kabupaten Langkat

1) Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa pada Kabupaten Langkat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan dilakukan dengan mengacu pada RPJMDesa. Kemudian diadakan pertemuan dengan beberapa pihak berkepentingan untuk melakukan musyawarah. Ssebagaimana hasil wawancara berikut:

“Perencanaan dilakukan sesuai aturan yang ada. Dimulai dari RPJMDesa, kemudian melakukan musyawarah untuk pembuatan RKP dan diturunkan menjadi APBDesa” (Kades).

Musyawarah dilakukan bersama pemerintah desa seperti kepala desa, sekretaris, bendahara dan semua kaur yang berkepentingan serta lembaga desa lainnya seperti BPD dan kepala dusun. Dalam musyawarah ini juga mengundang tokoh masyarakat. Musyawarah dilakukan untuk membahas program-program yang penting dilakukan selama satu tahun ke depan. Ditinjau berdasarkan dokumen RPJMDesa dan berdasarkan analisis kondisi masing-masing dusun sesuai kebutuhan masyarakat. Hasil dari musyawarah ini yang akan menjadi pedoman penyusunan dokumen RKP desa dan diturunkan kembali menjadi APBDesa.

Setelah berhasil mencapai mufakat dan menghasilkan program-program maupun kegiatan pembangunan desa yang dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa, maka selanjutnya adalah tahap pelaksanaan terhadap kegiatan yang telah dirumuskan. Dalam tahap pelaksanaan, kades dan perangkat desa lainnya akan menjadi PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa). Kemudian para PPKD ini akan membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dari kelompok masyarakat yang dikoordinir oleh masing-masing kasi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa telah mengikutsertakan masyarakat sebagai tim pelaksana. Namun pada setiap tim pelaksana kegiatan diberikan salah satu kasi (bagian daripada perangkat desa) yang berperan sebagai koordinator masyarakat dalam tim pelaksana kegiatan.

Proses penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan desa. Dimana setiap tim pelaksana kegiatan harus melaporkan segala bentuk kwitansi dari pelaksanaan

kegiatan. Bendahara atau kaur keuangan akan merekap semua laporan yang diberikan ketua tim pelaksana kegiatan yang kemudian dicatat pada pembukuan dan diinput ke dalam system keuangan desa atau siskeudes. Menurut hasil penelitian, baik kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa maupun Tokoh Masyarakat menyatakan bahwa dalam proses penatausahaan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Proses penatausahaan ini juga berkaitan dengan pelaporan maupun pertanggungjawaban. Setelah semua tim pelaksana kegiatan melapor kepada kaur keuangan, dan kaur keuangan merekap data-data, meninjau dan meminta sekdes untuk memverifikasi dan kemudian disahkan oleh kepala desa. setelah disahkan, kemudian kaur keuangan menginput ke dalam siskeudes sebagai bukti pelaporan. Dalam pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan ini dianggap sudah berjalan baik di Kabupaten Langkat karena telah mendapatkan bimbingan dan binaan dari dinas PMD Kabupaten Langkat. Binaan itu dalam bentuk pelatihan-pelatihan pengadministrasian dan system pelaporan melalui aplikasi siskeudes. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Kaur keuangan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk penatausahaan keuangan desa. Sesudah selesai transaksi kaur keuangan akan mengentri ke aplikasi siskeudes untuk mencatat transaksi. Hasil pencatatan transaksi tersebut dapat dicetak menjadi keperluan penatausahaan dan penyusunan laporan.” (Inspektorat).

Pendapat inspektorat sudah sesuai dengan realita yang dilakukan perangkat desa beserta masyarakat yang tergabung dalam tim pelaksana kegiatan. Ditambah lagi pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa dalam proses penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Masyarakat juga merasa bahwa apa yang dilakukan perangkat desa khususnya dalam penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa secara transparan. Semua laporan realisasi pelaksanaan anggaran diberikan kepada Bupati sebagai laporan pertanggung jawaban kepala desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

2) Pemanfaatan Dana Desa

Berdasarkan pada musyawarah desa yang dilakukan pada tahapan perencanaan, masyarakat beserta perangkat desa telah mencapai kesepakatan akan penggunaan dana desa disalurkan untuk apa saja. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa dana desa termanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan beberapa pemanfaatan dana desa yaitu:

“dana desa untuk membangun paret beton, rabat beton, sumur bor, gapura, jembatan, plat deuker, dan untuk kegiatan gotong royong warga” (Kades).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dana desa pada Kabupaten Langkat secara garis besar masih diarahkan pada pembangunan secara fisik. Hal ini dianggap sebagai pemberian fasilitas kepada masyarakat, memberikan masyarakat beberapa kegiatan yang menghasilkan upah. Sehingga hal ini dianggap sebagai bentuk mensejahterakan masyarakat. Namun terdapat kelemahan dalam pemanfaatan dana desa sebagai dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa dianggap belum optimal. Sebab dana desa belum termanfaatkan untuk pembentukan dan pengembangan bumdes. Hal ini berdasarkan hasil wawancara ditemukan kurangnya kemampuan sumber daya manusia baik perangkat desa maupun kelompok masyarakat dalam mengembangkan potensi desa dan juga BUMDES-BUMDES.

3) Pengawasan Dana Desa

Pengawasan dana desa dilakukan oleh beberapa pihak. Diantaranya yaitu camat, dinas PMD dan inspektorat. Terlebih untuk badan permusyawaratan masyarakat beserta masyarakat desa juga menjadi salah satu yang mengawasi jalannya pengelolaan dana desa. Berdasarkan wawancara dengan inspektorat Kabupaten Langkat, yang menjadi bagian dari pengawas dana desa yaitu Camat, APIP, BPK, Aparat Penegak Hukum dan masyarakat setempat. Pengawasan dana desa dilakukan sesuai dengan tingkat kewenangan dan untuk APIP dari Kabupaten Langkat yang sudah mengikuti pelatihan untuk memenuhi standar kompetensi. Prosedur dalam pengawasan yaitu dengan membandingkan pelaksanaan dana desa dengan yang seharusnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

dokumen perencanaan. Terkait dengan peningkatan kinerja pemerintah desa, berikut hasil wawancara dengan inspektorat:

“pengawasan dana desa belum dapat mengukur kinerja pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa karena selama ini pengawasan yang dilakukan masih untuk menguji tingkat keutuhan atau kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan” (Inspektorat).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa system pengawasan yang dilakukan selama ini hanya sebatas untuk menilai apakah implementasi dari pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan dokumen perencanaan, dokumen lain yang terkait seperti RPJMDesa, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa dalam meningkatkan Perekonomian masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bagaimana proses pengelolaan dana desa, pemanfaatan serta pengawasan dana desa, beberapa masalah ditemukan khususnya pada bagaimana seharusnya pemanfaatan dana desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa pemanfaatan dana desa belum secara optimal dalam meningkatkan dan menegmbangkan potensi desa dan juga belum adanya pengelolaan bumdes. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang mampu mengelola potensi desa maupun bumdes. Selain itu, pemanfaatan dana desa juga masih berdasarkan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakatnya masih belum dilakukan. Oleh karena itu beberapa hal terkait upaya pengoptimalan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat desa sebagaimana hasil wawancara berikut:

“pemerintah daerah harus melibatkan semua unsur yang ada di desa agar dapat mencapai tujuan, dan juga menerapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, mendengarkan keluhan dan saran masyarakat dalam pemanfaatan, sehingga dapat mencapai sasaran” (Kades).

Hasil penelitian juga menemukan bahwa tingkat keingintahuan masyarakat yang begitu besar namun dalam pemahaman yang masih kurang menyebabkan banyak masyarakat yang kurang patuh terhadap aturan desa. BPD juga menyatakan bahwa ternyata masih terjadi kurangnya sosialisasi terhadap beberapa program pembangunan. Oleh karena itu dapat disimpulkan sebenarnya belum adanya harmonisasi yang terjalin diantara pemerintah desa dengan masyarakat desa sehingga diperlukannya beberapa langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan, pemanfaatan serta pengawasan dana desa agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

d. Kabupaten Batubara

Kabupaten Batubara merupakan salah satu hasil dari pemekaran dari kabupaten Asahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007. Hasil pemekaran tersebut membagi kabupaten Batubara dan Asahan masing-masing memiliki kecamatan sebanyak 7 dan 13. Kecamatan yang berada dalam Kabupaten batu Bara adalah Kecamatan Sei Balai, Tanjung Tiram, Talawi, Lima Puluh, Air Putih, Sei Suka dan Kecamatan Medang Deras.

Secara geografis kabupaten ini terletak antara 2°03'00'' - 03°26'00'' Lintang Utara dan 99°01 - 100°00'' Bujur Timur. Kabupaten ini juga berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Bila ditinjau dari kecamatan, Kecamatan Lima Puluh merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar tingkat persebaran penduduk yaitu sekitar 22,59 persen.

1) Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengadakan musyawarah. Musyawarah ini dilakukan bersama para stakeholder atau pihak yang berkepentingan seperti aparatur desa termasuk kepala dusun, lembaga desa seperti badan permusyawaratan desa (BPD), tokoh masyarakat termasuk para kelompok-kelompok masyarakat yang mengelola bumdes seperti kelompok ternak makmur, kelompok batik prima jaya dan para pelaku UMKM.

Melalui musyawarah tersebut, perangkat desa dengan stakeholder bersama-sama menentukan dan menetapkan program-program pembangunan desa yang

mengacu juga pada dokumen RPJMDesa beserta peraturan perundang-undang lainnya. Setelah melalui diskusi yang panjang dan menetapkan beberapa program prioritas kemudian menjadi bahan untuk penyusunan RKP desa dan juga APBDesa.

Proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagaimana mestinya dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut hasil wawancara dengan kades, Dinas PMD maupun Inspektorat Kabupaten Batu Bara ditemukan bahwa perangkat desa beserta BPD telah memahami setiap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana desa. sehingga dalam tahap pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban kepala desa atas pengelolaan dana desa berjalan dengan baik tanpa hambatan yang besar.

2) Pemanfaatan Dana Desa

Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang baik. Selain itu, tingkat kemampuan sumber daya manusianya juga termasuk tinggi. Sehingga dalam penggunaan dana desa telah mampu dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian desa. Sebab, dana desa tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan fisik seperti membangun rumah layak huni, membangun jalan atau jembatan, membangun saluran irigasi, dan pembangunan fisik lainnya. Namun, dana desa juga dimanfaatkan untuk mengembangkan Bumdes, peningkatan UMKM, serta pembangunan sumber daya manusia dengan memberikan banyak pelatihan-pelatihan.

Beberapa potensi dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi potensi desa adalah UMKM dengan nama Galeri Kito. Galeri Kito merupakan kelompok dan pusat UMKM Kecamatan Datuk Lima Puluh. Nama KITO diambil dari singkatan Kreatif, Inovatif, Teknologi dan Online. Berbagai jenis barang yang dijual dalam galeri kito seperti adanya makanan keripik dan snack lainnya. Ada yang menjaul sepatu, juga tas dengan khas masyarakat setempat. Selain itu, di kecamatan Laut Tador terdapat kelompok Batik Prima Jaya dan juga kelompok Ternak Makmur.

3) Pengawasan Dana Desa

Pengawasan pengelolaan dana desa pada umumnya sama saja dengan yang terjadi di Kabupaten Batu Bara. Yaitu dilakukan oleh BPD, masyarakat setempat

karena mereka yang paling dekat dengan pemerintah desa juga sebagai salah satu yang berkecimpung langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan juga pelaporan kepada kaur keuangan. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh Camat dengan meninjau laporan pertanggungjawaban kepala desa atas pengelolaan dana desa. Kemudian Dinas PMD dan juga Inspektorat sebagai APIP turut mengawasi pengelolaan dana desa. Sejauh ini, berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukannya kejanggalan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa telah memahami aturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa juga dilakukan secara transparan, sehingga system pengelolaan dana desa dianggap sudah optimal.

4) Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa dalam meningkatkan Perekonomian masyarakat

Penyelenggaraan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa yang dilaksanakan di Kabupaten Batubara berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan telah terlaksana dengan baik serta tepat sasaran. Pengelolaan dana desa yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan, yang telah disusun di dalam APBDDesa, kemudian untuk pemanfaatan dana desa juga telah disesuaikan dengan pengembangan potensi desa yang dimiliki oleh setiap desa. Pengembangan potensi desa yang dilaksanakan melalui BUMDesa sehingga potensi desa tersebut dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Di dalam pemanfaatan dana desa untuk pengembangan desa juga telah disusun dan dirumuskan dalam APBDDesa sehingga pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Kabupaten Batubara telah terukur dan terealisasi dengan baik.

Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam optimalisasi pengelolaan dan pengawasan dana desa yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengembangkan potensi desa melalui BUMDesa. Hal inilah menjadi alasan utama, pentingnya pendampingan dan pelatihan khusus terkait pengelolaan BUMDesa melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk kepada komponen-komponen yang terlibat langsung dalam sistem musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Pelaksanaan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah juga secara administrative telah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku, namun upaya

pengawasan yang terintegrasi, efektif dan efisien belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini terkait kepada keterbatasan sumber daya manusia sehingga jangka waktu pengawasan yang telah ditentukan belum dapat tepat waktu. Tidak hanya di tim evaluasi tetapi juga di tingkat desa melalui BPD dan pihak kecamatan.

4.2 Pembahasan

Sejak era reformasi, makna pembangunan nasional berubah dari pembangunan daerah menjadi membangun daerah. Dimana istilah ini terkait kepada pembangunan yang diangkat kepada bagaimana membangun daerah sesuai dengan asas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001 mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Idris (2014) berpendapat, bahwa di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah, namun demikian disisi lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan keuangan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lainnya. (Idris, 2014).

Pembangunan desa perlu dijadikan prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa. Permasalahan desa antara lain: **Pertama**, desa memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung bantuan yang sangat kecil pula. **Kedua**, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. **Ketiga**, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak program-program pembangunan dan pemberdayaan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat. Kelima, masalah yang selalu membelit desa yakni banyaknya masyarakat yang hidup

dibawah garis kemiskinan dimana pendapatan masyarakat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. (Bambang Hidayana dalam Jusman 2016).

Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan energi baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan pengesahan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penyaluran dana desa, sangat membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga dapat meningkatkan pencegahan penyimpangan penggunaan dana desa. Salah satu tindakan preventif yang harus dilakukan adalah penguatan kompetensi tenaga pendamping untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas aparat desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penyusunan laporan tentang laporan pertanggungjawaban. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Crisbiantoro dan Takwim (2019), bahwa kemampuan desa dalam mengatur pengelolaan dan memanfaatkan dana perlu ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyimpangan di tataran pemerintah desa dalam mewujudkan good governance.

Dana desa bertujuan untuk mengembangkan potensi desa sehingga dapat memajukan perekonomian masyarakat desa dan memperkuat dalam kemandirian dan kreativitas masyarakat sehingga kebijakan desa dapat terealisasi dengan baik dan benar. Dana desa yang diberikan kepada desa merupakan hak desa untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatannya secara otonom.

Pemanfaatan dana desa ini, maka desa dapat berperan aktif dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik dan dapat memperoleh pemerataan pembangunan sehingga terciptanya demokratisasi di tingkat desa. Pemanfaatan dana desa ini juga dituntut pemerintah desa untuk meningkatkan

kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, dengan memperbaiki layanan publik desa dan mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa merupakan implementasi kebijakan dana desa yang bertujuan untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi hak-hak desa sehingga mendapatkan pemerataan pembangunan dan layanan publik yang optimal. Selain itu, dana desa juga sebagai bantuan langsung yang dapat melaksanakan pembangunan bidang sarana dan prasarana desa, hal ini dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam pembiayaan program pemerintah di tingkat desa di bidang pemerintahan dan pemberdayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, di 4 (empat) kabupaten, yaitu Langkat, Batubara, Deli Serdang dan Karo, bahwa dana desa yang dikelola memberikan manfaat, meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat
- d. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang dioptimalkan dalam penyerapannya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan, maka dalam pemanfaatan dana desa tersebut diharapkan sesuai dengan APBDesa sebagai rancangan arah dan prioritas dalam penggunaan dana desa.

Dana desa yang sesuai dengan arah dan pandangan yang telah ditetapkan di MUSRENBANG tingkat desa melalui penyusunan APBDesa akan dapat memberikan manfaat serta peran positif sebagai roda ekonomi untuk kemajuan desa melalui program pembangunan tetapi harus sesuai dengan klasifikasi dalam

penggunaannya dengan tata kelola yang baik, menghindari penyalahgunaan penggunaannya, transparan, optimal melalui swakelola serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan dana desa yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka dapat menghindari adanya penyalahgunaan dana desa. Hal inilah yang menjadi alasan utama pentingnya pengawasan yang optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang telah diberikan kepada pemerintah desa. Banyak terjadi penyimpangan dana desa di beberapa daerah termasuk Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

- a. Pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai
- b. Markup anggaran yang biasanya tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa
- c. Penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi
- d. Lemahnya pengawasan

Tujuan utama pemberian dana desa ini adalah untuk membantu perekonomian masyarakat desa, maka proses pengawasan yang diselenggarakan juga harus melibatkan masyarakat sehingga transparansi dana desa dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat mendukung kecepatan dan ketepatan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa yang berfungsi sebagai pengawas dan membantu mengevaluasi regulasi dana desa, serta mensosialisasikan program-program yang dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dana desa yang dikelola dan dimanfaatkan pada beberapa daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, diprioritaskan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, meliputi:

- a. Kabupaten Deli Serdang
 - 1) Desa Pematang Johar

Pemerintah desa Pematang Johar telah menciptakan berbagai program yang menciptakan lapangan kerja bagi warganya, yaitu Wisata Sawah, Air Isi Ulang, UMKM Batik yang dikelola oleh BUMDesa, yang diberi nama MANDIRI JAYA. Kegiatan yang dilakukan ini telah mampu meningkatkan perekonomian

masyarakat, selain dari dana desa juga mendapatkan bantuan dari beberapa perusahaan lokal yang bekerjasama dengan pemerintah desa. Bantuan lokal ini bersumber dari hasil kerjasama desa dengan beberapa perusahaan atau industri yang berada di Kawasan Industri Medan (KIM), hal ini sebabkan oleh Desa Pematang Johar berbatasan langsung dengan KIM sehingga memudahkan akses investasi dalam pengembangan desa ke masa depan.

Beberapa kegiatan atau program yang dilaksanakan pemerintah desa yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan desa serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat selalu mendapatkan dukungan dari pihak industri terutama PT. POKPHAND sebagai mitra desa. Kerjasama yang berprinsip pada kemitraan ini telah memberikan hasil nyata bagi masyarakat desa yaitu bantuan CSR sebagai implementasi dalam pemberdayaan masyarakat, yang bermitra dengan BUMDesa. Pemanfaatan dana desa yang dijadikan sumber dana oleh pemerintah desa, tidak hanya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tetapi juga pelayanan publik.

Pelayanan publik yang dirancang oleh pemerintah desa berkaitan dengan program e-Desa yang dirancang oleh pemerintah sebagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan program ini adalah memberikan kemudahan untuk masyarakat desa dalam pengurusan dokumen sesuai dengan kebutuhannya. Mewujudkan program e –Desa ini juga bersumber dari dana desa, tetapi program ini belum dapat dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan didukung oleh fasilitas yang kurang memadai. Program e –Desa ini juga menjadi prioritas dalam pemanfaatan dana desa yang bertujuan untuk mewujudkan desa berbasis teknologi informasi.

2) Desa Sekip

Upaya yang dilakukan pemerintah desa Sekip, dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa adalah menciptakan lapangan kerja lebih berorientasi kepada pengembangan UMKM. Desa ini merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam, yang menjadi daerah yang berada di pusat kota dan perkantoran pemerintahan daerah Kabupaten Deli Serdang. Dana desa yang dikelola dan dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah desa dan masyarakat berorientasi pada pengembangan UMKM produk-produk lokal yang dihasilkan

oleh masyarakat desa. Produk-produk UMKM, yang dikembangkan meliputi snack (peyek, kacang, kue). Selain UMKM, Bumdes Desa Sekip yang diberi nama SEKIP JAYA, memberikan pelayanan pembelian tiket dan paket tour, voucher hotel, umroh dan haji, token PLN dan listrik, pembayaran tagihan BPJS, telepon dan pembelian pulsa untuk semua operator.

Desa Sekip juga menjadi desa terbaik di Kabupaten Deli Serdang, yang dinilai dari kinerja pemerintah yang baik, dan dilihat dari sisi pembangunan. Di masa pandemic ini, desa Sekip mampu memberikan pelayanan yang baik terkait partisipasi dalam penanggulangan covid 19, salah satunya adalah penyediaan tempat isolasi mandiri bagi masyarakat yang tidak mau ke rumah sakit. Hal inilah menjadi salah satu kriteria penilaian bagi pemerintah desa Sekip, karena mampu memanfaatkan dana desa dengan tepat sasaran. Posisi desa juga memberikan peluang dan kesempatan Desa Sekip untuk lebih cepat berkembang dikarenakan letaknya di kawasan perkantoran pemerintahan daerah Kabupaten Deli Serdang.

3) Desa Bandar Setia

Desa Bandar Setia merupakan daerah padat penduduk, maka di desa ini banyak pemukiman masyarakat. Kepadatan penduduk desa ini menjadi desa terpadat di Provinsi Sumatera Utara dan akhirnya menjadi alasan dalam pembentukan BUMDESA di desa Sekip. Pemanfaatan dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa lebih berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Bank Sampah yang dikelola oleh BUMDES dan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Selain, pemberdayaan masyarakat yang dijadikan program dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa tetapi juga dengan melaksanakan tata pemerintahan yang baik melalui optimalisasi pelayanan publik dengan memanfaatkan dana desa untuk membuat website sebagai upaya memberikan informasi-informasi terkait pengembangan desa dan program desa yang berkelanjutan sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengawasan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

b. Kabupaten Langkat

1) Desa Bekiung,

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bekiung diselenggarakan dari sumber pendapatan desa terutama dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaiknya serta tepat sasaran. Pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan perencanaan yang disusun oleh pemerintahan desa dengan berbagai pihak yang terlibat di dalam musyawarah desa yaitu MUSRENBANG.

Dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa dilaksanakan sesuai dengan APBDesa sehingga pemanfaatan dana desa dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dana desa yang diberikan dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dengan membentuk BUMDesa yang diberi nama BANGUN MANDIRI.

Tujuan dibentuknya BUMDesa ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUMDesa BANGUN MANDIRI bergerak di bidang perdagangan, pertanian dan peternakan, meliputi perdagangan beras, membuka BRI Link yang bekerjasama dengan BRI serta mengembangkan limbah peternakan dan pertanian sehingga dapat dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak dan pupuk pertanian. BUMDesa BANGUN MANDIRI Desa Bekiung juga menjadi Bumdes terbaik di tingkat nasional dengan kategori Desa Brilliant dari PT. BRI.Tbk dan mendapatkan penghargaan yang lainnya. Pengembangan BUMDesa ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan berpendidikan dan pakar di bidangnya. BUMDesa ini sangat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan desa Bekiung melalui hasil yang diperoleh dari pengelolaan BUMDesa yang tepat sasaran.

Desa Bekiung merupakan desa yang berada di daerah perkebunan PTPN II Langkat, yang bergerak di bidang kelapa sawit. Walaupun sebagian dusunnya terletak di perkebunan tidak menjadikan desa ini tidak dapat berkembang, namun dengan letak geografisnya menjadi salah satu daya dukung dalam membangun desa untuk mengembangkan potensi desa melalui BUMDesa.

Potensi desa yang dikembangkan menjadi prioritas pemerintah desa untuk memanfaatkan dana desa sebaik mungkin melalui program pemberdayaan masyarakat yang bekerjasama dengan berbagai pihak, meliputi PT. BRI. Tbk,

kelompok masyarakat dan lainnya dalam optimalisasi pemanfaatan dana desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

2) Desa Pasar 8

Desa Pasar 8 salah satu desa yang berada di Kabupaten Langkat, dan pengguna dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai upaya dalam mengembangkan desa yang berkembang serta terwujudnya pemerataan pembangunan dari daerah pinggiran. Dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan APBDes yang telah disusun dan disahkan melalui hasil MUSRENBANG tingkat desa. Perencanaan APBDesa menjadi pedoman dalam pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan serta tuntutan masyarakat.

Walaupun, pengelolaan dana desa sudah melalui perencanaan yang efektif melalui sistem SISKEUDES sebagai salah satu upaya mengimplementasikan kebijakan dana desa dan kebijakan desa, namun desa ini belum dapat memanfaatkan dana desa sebagaimana mestinya, hanya berorientasi kepada pembangunan infrastruktur dan tidak memiliki BUMDesa sebagai lembaga yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pemanfaatan dana desa secara optimal. Ketidak optimalan dalam pemanfaatan dana desa ini diakibatkan karena sumber daya manusia yang minim dan fasilitas yang tidak mendukung, yaitu kapabilitas SDM yang rendah, daya dukung yang tidak memadai terkait pengembangan potensi desa sebagai faktor utama yang dapat didukung menjadi asset desa. Maka, diperlukan pendampingan yang maksimal untuk memberikan motivasi bagi pemerintah desa sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

3) Desa Stabat Lama

Peluang dan tantangan dalam melaksanakan kebijakan desa sangatlah terkait kepada kemampuan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan ini terkait pada pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan perekonomian desa yang meningkat.

Pengelolaan dana desa telah diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 sehingga hanya tinggal menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, selain dari segi

perencanaan, administrasi sampai kepada laporan pertanggungjawaban yang langsung dilaporkan ke sistem SISKEUDES. Tidak hanya pengelolaan yang harus diperhatikan, tetapi juga pemanfaatan dana desanya seperti pada Desa Stabat Lama yang belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana desa mengarah kepada pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Pemanfaatan dana desa yang dilakukan masih berorientasi kepada pembangunan infrastruktur dan perbaikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun belum terbentuk BUMDesa dikarenakan keterbatasan sumber daya dalam pembentukan dan pengelolaan lembaga ini sehingga belum ada optimalisasi pemanfaatan dana desa di Desa Stabat Lama, sedangkan BUMDesa merupakan salah satu ukuran optimalnya pemanfaatan dana desa karena menjadi upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

c. Kabupaten Batubara

1) Desa Tanjung Kasau

Dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa berorientasi dan mengarah kepada APBDesa sehingga dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran sesuai dengan tujuan penyaluran dana desa. Desa ini memiliki BUMDesa yang bergerak di bidang UMKM Batik, dimana produk batik Tanjung Kasau ini telah memiliki sertifikat HaKI dengan nama BATIK PRIMA JAYA sehingga menjadi keunggulan tersendiri dalam memasarkan produk batik di tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, BUMDesa Tanjung Kasau juga sedang mengembangkan ternak melalui pembibitan dengan nama TERNAK MAKMUR. Kemudian, desa ini juga sudah dapat memanfaatkan dana desa sesuai dengan kebijakan desa dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan pembuatan Batik Tanjung Kasau dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pelayanan publik, yaitu terciptanya inovasi e-government dengan fasilitas website desa yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan administrative dan melakukan penilaian kinerja bagi aparatur desa sehingga dapat mendukung kapabilitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2) Desa Pulau Sejuk

Perencanaan yang disusun dalam APBDesa menjadi pedoman dan acuan dalam mengelola dana desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. APBDesa ini sebagai kebijakan yang mengarah kepada pengelolaan dana desa yang harus dimanfaatkan dengan tepat sasaran sesuai yang diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014 dan juga salah satu upaya dalam mengimplementasikan kebijakan desa di Desa Pulau Sejuk.

Kegiatan pemanfaatan desa yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat desa dengan membentuk kelompok masyarakat untuk mengembangkan potensi desa seperti hasil kerajinan tangan berupa tas dan sepatu juga makanan khas desa yaitu keripik dan snack yang dipasarkan oleh UMKM melalui Galeri Kito sebagai lembaga yang bertujuan untuk memasarkan produk-produk hasil masyarakat desa. Galeri ini dikelola oleh BUMDesa yang bersumber dari dana desa yang dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan desa sehingga perekonomian masyarakat desa juga dapat meningkat.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa melalui BUMDesa, salah satunya adalah menjaring kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung program membangun desa sebagai implementasi kebijakan desa di Desa Pulau Sejuk. Salah satu kerjasama yang berorientasi kemitraan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan PT. SOCFINDO Perkebunan Tanah Gambus, adalah program penggemukan sapi. Mitra desa ini memberikan bantuan bibit rumput indigo vero, dan rumput gamal untuk penggemukan sapi. Kerjasama ini merupakan langkah yang baik dalam membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

3) Desa Binjei Baru

Pengembangan potensi desa menjadi kegiatan utama yang dirancang dan disusun dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Binjei Baru. Potensi desa ini dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat yang disusun dalam APBDesa sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa dengan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan kebijakan dana desa. Penggalan potensi yang menghasilkan inovasi desa dalam pemanfaatan dana desa merupakan tujuan utama desa Binjei Baru dalam mengelola

dana desa dengan optimal. Selain inovasi desa yang dapat dikembangkan melalui potensi desa, juga bertujuan dapat menghasilkan bibit-bibit entrepreneur handal sehingga dapat memperkokoh fondasi ekonomi desa, yaitu dengan pembentukan BUMDesa.

Peningkatan perekonomian desa melalui pemanfaatan dana desa diperoleh dari pengembangan BUMDesa yang bergerak di bidang UMKM Batik, kuliner dan lainnya. Batik Desa Binjai Baru dikenal dengan nama batik jumputan yang bernuansa songket batubara, kemudian desa ini juga dikenal dengan kuliner puding kelapa yang menjadi makanan khas dari desa ini dan saat ini sedang pengembangan pada ternak ikan lele. Pengelolaan dana desa yang direncanakan oleh desa sudah tersusun rapi di dalam APBDesa sehingga setiap program yang dilaksanakan merupakan arah dan kebijakan yang telah dirancang di dalam prioritas APBDesa dengan sistem musyawarah. BUMDesa telah berhasil memberikan keuntungan kepada pendapatan asli desa dengan memasarkan produk-produk khas desa seperti Batik dan Songket yang langsung dibuat oleh masyarakat desa dan menjadi kerajinan tangan serta souvenir desa.

d. Kabupaten Karo

1) Desa Kuta Rakyat

Prioritas dana desa yang dikelola lebih mengarah kepada pembangunan infrastruktur karena masih tahapan revitalisasi dari bencana gunung sinabung sehingga dana desa lebih berorientasi kepada pembangunan fisik. Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam Permendagri 113 Tahun 2014 serta tahapan pengelolaan dana desa ini diselenggarakan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Pengembangan desa juga dirancang di dalam APBDesa termasuk perencanaan desa wisata yang dirancang oleh pemerintah dengan pihak-pihak terkait melalui sistem musyawarah. Pengembangan desa wisata ini dirancang untuk pembentukan BUMDesa sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

2) Desa Merdeka

Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa telah dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah di dalam

MUSRENBANG desa untuk menentukan APBDesa dan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014. Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa juga dibantu oleh pendamping desa dalam membuat pelaporan dan pelaksanaan pembangunan fisik. Penyelenggaraan BUMDesa belum dapat terealisasi dengan baik sebagai upaya untuk mengembangkan usaha pertanian dalam mendistribusikan hasilnya, selain pertanian juga mengelola wisata. Tahun 2019, desa merdeka menjadi desa terbaik tingkat kabupaten dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

3) Desa Raya

dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa telah terealisasi dengan baik melalui pendirian Bumdesa yang dapat memberikan penambahan pendapatan asli desa dengan membentuk dan mengelola BUMDesa dengan baik yang bernama BUMDesa Ersada Raya. Di tahun 2020, BUMDesa Ersada Raya telah mendapatkan penghargaan terbaik di tingkat pusat, BUMDesa ini mengelola wisata yaitu Taman Seribu Bunga. Dana desa yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik di desa ini telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan di sekitar taman wisata bunga yang dikelola oleh BUMDesa ini.


Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang dilaksanakan dengan baik dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan serta partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa. Dana desa ini juga dapat meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat mendukung kegiatan pelayanan administrasi serta memberikan kemudahan terhadap mobilitas penduduk secara spasial. Dana desa yang digunakan juga dapat digunakan sebagai upaya pengembangan kawasan perdesaan yang disesuaikan dengan faktor demografis sehingga pemanfaatan dana desa dapat tersalurkan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa juga dapat mengakselerasi pembangunan desa melalui pengelompokan kawasan Perdesaan

sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan keterpaduan perkembangan desa dan perekonomian desa dengan memperhatikan:


- a. Terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik input, proses maupun output kegiatan dapat dipertanyakan dan diberikan masukan oleh masyarakat kawasan perdesaan
- b. Bermanfaat langsung sebagai pusat ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Partisipatif yang melibatkan lapisan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan secara aktif
- d. Keswadayaan program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan yang dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat guna mendorong tingkat keswadayaan masyarakat setempat

Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan berdasarkan kawasan perdesaan sebagai tindak lanjut bagi implementasi kebijakan tentang desa yang menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh desa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dan juga dapat memaksimalkan dana desa kepada kebutuhan prioritas masyarakat serta dapat memberikan manfaat dalam peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa.



Gambar 4.1 Grafik Pengelolaan Dana Desa di 4 Kabupaten yang Menjadi Lokasi Penelitian

Berdasarkan grafik di atas, bahwa pengelolaan dana di desa di masing-masing daerah sudah diselenggarakan dengan optimal. Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa yang diaplikasikan dalam sistem SISKEUDES. Sistem ini sebagai salah satu untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa dengan berpedoman pada APBDesa sehingga pemanfaatan dana desa dapat disalurkan sesuai dengan yang telah dimusyawarahkan di tingkat desa. Sistem ini juga memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, selain itu juga memudahkan optimalisasi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam sistem pengawasan dana desa, yaitu BPD, Camat, Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten



Gambar 4.2 Grafik Pemanfaatan Dana Desa di 4 Kabupaten yang Menjadi Lokasi Penelitian

Berdasarkan grafik tersebut, beberapa daerah belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana desa berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan. Dana desa yang dikelola masih dimanfaatkan untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur yang terkait perbaikan jalan/gang, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik masih minim. Optimalisasi pemanfaatan dana desa ini juga sebagai salah satu yang dapat menguatkan desa dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, apabila sesuai dengan kebijakan desa yang diimplementasikan dengan baik dan benar.

Akselerasi pembangunan desa dengan penggunaan dana desa dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan dana desa berbasis kawasan yang mengarah

kepada pengelolaan sumber daya alam yang disesuaikan dengan tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi sehingga potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif. Hal ini juga untuk memudahkan pembentukan BUMDesa yang disesuaikan dengan potensi desa yang ada.

Upaya mewujudkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa juga membutuhkan pengawasan yang optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu inspektorat, PMD, Kecamatan dan BPD tidak hanya melihat kepada dokumen tetapi pada realitas pelaksanaannya sehingga sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan juga bertujuan untuk meminimalisir atau menghindari risiko besar yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan dana.

Penyalahgunaan atau penyimpangan terjadi dikarenakan 3 (tiga) kondisi yang disebut Fraud Triangle oleh Wells (2011), yaitu adanya kesempatan, adanya tekanan serta karena sikap atau karakter. Tiga kondisi ini juga dapat memicu konflik di dalam pemerintahan desa, maka penting juga dalam pengawasan bahwa masyarakat juga ikut terlibat di dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan dan pengelolaan APBDesa di tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan serta pertanggungjawaban.


Upaya meminimalisir resiko yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, selain masyarakat juga ada pendamping desa yang ditunjuk oleh Kementerian Desa yang bertugas untuk mendampingi desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dana desa. Pengawasan dana desa yang dilaksanakan secara langsung dapat dilakukan untuk mengarahkan desa agar pemanfaatan dana desa dan prosesnya sesuai dengan aturan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan.

Pengawasan tingkat desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas melakukan pengawasan perencanaan dan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan APBDesa. Namun, masih terdapat kelemahan dalam

menjalankan fungsi dan tugasnya, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan sumber daya dalam melaksanakan pengawasan secara langsung.

Pengawasan dana desa juga dilakukan secara tidak langsung oleh lembaga yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, yaitu Inspektorat di tingkat Kabupaten. Pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga ini harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan terkait pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana desa yang beracuan pada APBFDesa dan RAB yang telah disusun dan disahkan pada tingkat desa. Pengawasan dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik. Pengawasan dana desa ini juga diatur dalam Permendagri No 73 Tahun 2020 tentang pengawasan dana desa, dimana sudah dilaksanakan program pemeriksaan berbasis resiko di setiap kabupaten sehingga optimalisasi pengawasan dana desa ini dapat terwujud.

Program pemeriksaan berbasis resiko menjadi salah satu upaya dalam mengoptimalkan pengawasan dana desa berdasarkan kepada pemilihan desa yang belum maksimal dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang diberikan kepada desa. Hal ini bisa terlihat pada sistem keuangan desa yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan dan sampai pada pelaporan pertanggungjawaban dana desa.




Gambar 4.3 Grafik Pengawasan Dana Desa di 4 Kabupaten yang Menjadi Lokasi Penelitian

Berdasarkan grafik di atas, bahwa pengawasan dana desa yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Permendagri No 73 Tahun 2020 tetapi perlu ditingkatkan keterlibatan masyarakat pada pengawasan dan pemantauan pengelolaan dana desa

di dalam perencanaan sehingga tersusun menjadi APBDesa dan dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan dana desa. Pada prinsipnya peran masyarakat ini dibutuhkan untuk melihat, mengamati dan merasakan langsung proses pengelolaan dana desa sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Tidak hanya BPD dan masyarakat yang dibutuhkan optimalisasinya dalam pengawasan dana desa, namun peran Camat juga sangat dibutuhkan sebagai unsur pengawas dan Pembina desa yang dijelaskan dalam PP 43 Tahun 2014, dimana tugas seorang Camat tidak dapat dilegasikan kepada orang lain termasuk kepada Kepala Urusan Pemerintahan Desa atau staf yang lainnya. Lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat dapat menyebabkan pemerintah desa berada pada kondisi yang lemah dan tertekan dan akhirnya mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa.

Lembaga lain yang berhak melakukan pengawasan adalah Inspektorat Kabupaten. Pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 73 Tahun 2020 yang dilakukan secara sistem yang terintegrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa dan menimalisir permasalahan atau konflik dalam penggunaan dana desa.



Gambar 4.4 Grafik Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa di 4 Kabupaten yang Menjadi Lokasi Penelitian

Berdasarkan grafik tersebut, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa yang dilaksanakan belumlah dapat dikategorikan maksimal, karena masih terdapat beberapa faktor yang menghambat optimalisasi tersebut, khususnya

keterbatasan sumber daya desa. Dengan demikian, dalam melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa tidak dapat diselenggarakan dengan ketentuan yang sama terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan geografis dan demografis daerah sehingga terlihat keunggulan yang khas dari masing-masing daerah yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya.

Penggunaan dana desa juga diperlukan evaluasi sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Camat ke desa sehingga dapat menjadi perbaikan di pengelolaan dana desa selanjutnya yang mengarah kepada pemulihan ekonomi, program prioritas nasional yaitu pembentukan BUMDesa dan adanya revitalisasi pembangunan desa yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik sehingga kebijakan desa dapat terimplementasi dengan baik. Kegiatan pengawasan dana desa, dapat dioptimalkan melalui:

- a. Program pemeriksaan berdasarkan resiko dapat memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat di tingkat Kabupaten sehingga dapat menimalisir konflik serta meningkatkan kinerja pemerintah desa
- b. Pengawasan berbasis kawasan yang didasarkan pada komunitas penduduk secara spasial, meliputi;
 - Kawasan perdesaan yang berpusat pada perkantoran
 - Kawasan perdesaan yang berpusat pada pengembangan industri
 - Kawasan perdesaan yang berpusat pada permukiman dan perdagangan
 - Kawasan perdesaan yang berpusat pada kawasan pinggiran pesisir dan pertanian

Tabel 4.2 Matriks Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa

Kawasan perdesaan yang berpusat pada perkantoran	Desa yang letak geografisnya terletak di daerah ibu kabupaten
Kawasan perdesaan yang berpusat pada pengembangan industri	Desa yang letak geografisnya terletak di daerah kawasan industri

Kawasan perdesaan yang berpusat pada permukiman dan perdagangan	Desa yang letak geografisnya terletak di daerah mobilitas penduduk yang tinggi dan dataran tinggi
Kawasan perdesaan yang berpusat pada kawasan pinggiran, pesisir dan pertanian	Desa yang letak geografisnya terletak di daerah garis pantai

Pengelompokan kawasan desa ini untuk memudahkan mengembangkan potensi desa yang ada sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa berdasarkan potensi yang ada. Pengelompokan ini juga memudahkan prosedur dan dapat menjadi standar dalam pelaksanaan pengawasan dana desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang dilakukan oleh desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara sudah optimal, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, guna menggunakan dana berdasarkan kepentingan masyarakat. Sistem penatausahaan, pertanggungjawaban serta laporan dilakukan melalui aplikasi sistem keuangan desa yang terintegrasi terpusat sehingga tidak akan terjadinya penyelewengan.

Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa sebagai upaya untuk meningkatkan PAD dan ekonomi masyarakat, antara lain pembentukan BUMDesa yang bertujuan untuk mengelola asset desa dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa. Kecuali pada Desa Stabat Lama, Desa Pasar 8 Kabupaten Deli Serdang dan Desa Kuta Rakyat Serta Desa Merdeka pada Kabupaten Karo yang belum memanfaatkan pada Bumdes, namun masih pada pembangunan infrastruktur. Dana desa ini juga membutuhkan dedikasi dari pemerintah desa tetapi karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sebagai pengelola dana desa dan kepala desa.

Pengawasan dana desa juga dilaksanakan secara optimal sehingga dapat meminimalisir penyimpangan dan konflik yang terjadi pada pengelolaan dana desa. Pengawasan publik juga diperlukan yaitu dari masyarakat namun, hal ini masih lemah karena keterbatasan pengetahuan masyarakat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan jejaring kerjasama dalam upaya mengembangkan potensi desa dan BUMDesa, khususnya bagi desa-desa yang belum memanfaatkan dana desa pada pembangunan BUMDesa. Selain itu untuk memudahkan mengenal potensi desa, dibentuklah pemetaan berdasarkan kawasan diantaranya 1) kawasan perkotaan yang berpusat pada pengembangan industry; 2) kawasan perdesaan yang berpusat pada pengembangan industry; 3) kawasan perdesaan yang berpusat pada

pemukiman dan perdagangan; serta 4) kawasan perdesaan yang berpusat pada kawasan pinggiran, pesisir dan pertanian.

5.2 Rekomendasi

Pemerintah desa sebagai pengelola dana desa yang bertugas untuk menyalurkan dana desa berdasarkan APBDesa sehingga dapat memberikan manfaat yang tepat sasaran. Pemerintah desa harus mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pemanfaatan dana desa sehingga sistem pengawasan dana desa dapat diterapkan sesuai standar dan analisis yang dapat menghasilkan kinerja yang baik di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa rekomendasi dapat diberikan dari hasil penelitian tentang optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara, yaitu

- a. Bagi Pemerintahan Desa;
 - 1) Mengelompokkan potensi desa sebagai sumber daya yang menjadi daya dukung utama dan keunggulan desa melalui perencanaan desa yang berpedoman pada kebijakan desa
 - 2) Penguatan keunggulan desa melalui BUMDesa
 - 3) Membentuk BUMDesa yang berprinsip kemitraan dengan menjaring kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal
- b. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 1) Penguatan kompetensi sumber daya di bidang tata kelola dana desa dengan program kemandirian masyarakat desa
 - 2) Membuat rancangan perencanaan yang terintegrasi berdasarkan pengelompokan potensi desa berbasis kawasan
 - 3) Menyusun standarisasi kemitraan BUMDesa dengan pihak-pihak yang terlibat melalui kerangka kerja yang bersifat komprehensif.
- c. Bagi Inspektorat;
 - 1) Menciptakan standarisasi kinerja pemerintahan desa berbasis tata kelola dana desa yang terintegrasi

- 2) Memperkuat sistem pengawasan melalui tata kelola pengelompokan kawasan perdesaan
- 3) Membuat perencanaan terpadu dalam sistem pengawasan yang berorientasi kepada inovasi desa

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bondi, dkk. 2020. *Village Fund, Village-Owned-Enterprises, and employment: Evidence From Indonesia*. Journal of Rural Studies 79 (2020) 382-394
- Aprilia, Rachma dan Shauki, Rosantina Elvia. 2020. *Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa*. Indonesia Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol. 5, No.1, 61-75.
- Athoillah, H.M. Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia
- Bintarto. 1997. *Buku Penuntun Geografi Sosial*. Yogyakarta: UP Spring
- Buku pintar dana desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. 2017. Jakarta: Kementerian Keuangan RI
- Bunga, et.al. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2 (2), 448. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>
- Creswell, W. John. 2014. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)* Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Crisbiantoro, Jefry dan Takwin. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Konawe. *Jurnal Akrab Juara* Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember 2019; Yayasan Akrab Pekan Baru
- Diu Budi, dkk. *Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Desa (Studi Kasus: Kampung Saubeba Distrik Manokwari Utara Kabupaten Manokwari)*. *Jurnal Lensa Ekonomi* Volume 15 Nomor 01 Juni 2021
- Eko, Sutoro, dkk. 2015. *Modul Pelatihan Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Gunawan, Adi. (2018). *Optimalisasi Pengawasan Dana Desa*. Prosiding Semnasdal I, Oktober 2018; ISBN: 978-623-90592-0-0
- Kamus Bahasa Indonesia. 2013. Medan: Bitra Indonesia
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cides

- Kementerian Keuangan (2020)
<https://sumatra.bisnis.com/read/20210524/534/1397166/dana-desa-di-sumut-cair-rp855-miliar-dari-alokasi-rp45-triliun>
- Kuncoro, Mudjarad. 2014. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Menkoff, Lukas, dkk. 2011. *Do Village Funds Improve Acces to Finance? Evidence From Thailand*. World Development Journal, Vol. 39 No.1, pp. 110-122
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analisis: a Methods Sourcebook*. California; Sage Publication, Inc
- Mirmani, Anon. 2019. *Pengawasan Kearsipan (Edisi 2)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Moonti, R. M., dan Kadir, Y. (2018). Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6 (3), 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>
- Narbuko, Cholid, and Abu Ahmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Palmira Permata Bachtiar, dkk. 2019. *Laporan Studi Kasus Undang-Undang Desa: Menelusuri Manfaat Belanja Desa*. The SMERU Research Institute
- Pratama, Rheza. 2020. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Ridha, Fahrul. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV No. 2 Juli – Desember 2019
- Rohman, Abd. 2017. *Pengantar Manajemen Administasi Publik*. Malang: Empatdua
- Rustiarini, Ni Wayan. 2016. *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa*. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung
- Seyadi. 2003. *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN
- Siagian, Sondang. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sule, Ernie Tisnawati & Saefullah Kurniawan. 2019. *Pengantar Manajemen, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Tesoriere, Jim Ife Frank. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi : Community Development*, Terjemahan Sastrawan Manulang dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Wahyudi, Riko dan Wicaksono, Rezky Lasekti. 2020. *Policy Forum: Village Fund For RED+ in Indonesia: Lessons Learned From Policy Making Process at Subnational Level*. Forest Policy and Economics Journal 119 (2020) 102274.
- Watts, John D, dkk. 2019. *Village Transfers for The Environment: Lessons From Community-based Development Programs and The Village Fund*. Forest Policy and Economics Journal 108 (2019) 101863.
- Wells, J.T. 2011. *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection*, 3rd edition. Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., pp. 1 - 400
- Wijayanti, Irene Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press
- Wibisono, Nurharibnu dan Purnomo, Herry. 2017. *Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Vol.2 Edisi 1 September 2017.
- Winardi. 1999. *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Yuniar, Krisna Amelia. 2017. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung*. Tulungagung: Skripsi <http://kbbi.web.id> di akses pada tanggal 8 agustus 2021 pukul 19.32

Kebijakan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa